

**PERAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN  
LEBONG DALAM MENANGANI TUNDA BERANGKAT  
TERHADAP JAMA'AH HAJI TAHUN 2021**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)**

**OLEH:**

**BELA FADILAH**

**NIM. 1811170036**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH  
JURUSAN MANAJEMEN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
1444 H/2022 M**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Bela Fadilah NIM 1811170036 dengan judul "**Peran Kementerian Agama Kabupaten Lebong Dalam Menangani Tunda Berangkat Terhadap Jamaah Haji Tahun 2021**", program studi Manajemen Haji dan Umrah Jurusan Manajemen Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran tim pembimbing. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan laik untuk diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 26 April 2022

25 Ramadhan 1443 H

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



Dr. Fatima Yunus, M.A  
NIP.196303192000032003



Yunida Een Friyanti, M.Si  
NIP. 198106122015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telepon (0376)51171.51172

### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Peran Kementerian Agama Kabupaten Lebong Dalam Menangani Tunda Berangkat Tahun 2021” oleh Bela Fadilah, NIM. 1811170036, Progam Studi Manajemen Haji dan Umrah, telah diuji dan dipertahankan di depan tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Juli 2022 M/ 26 Dzulhijjah 1443 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Bengkulu, 1 Agustus 2022 M

3 Muharam 1444 H

#### Tim Sidang Munaqosyah

Ketua

Sekretaris


  
Dr. Desi Isnaini, MA  
NIP. 197412022006042001

  
Yunida Een Frvanti, M.Si  
NIP. 198106122015032003

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Desi Isnaini, MA  
NIP. 197412022006042001

  
Yenti Sumarni, MM  
197904162007012020

Mengetahui,  
Dekan

  
Dr. H. Supardi, M.Ag  
NIP. 196504101993031007

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“Peran Kementerian Agama Kabupaten Lebong Dalam Menangani Tunda Berangkat Terhadap Jamaah Haji Tahun 2021”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
  2. Skripsi ini murni gagasan pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
  3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan di cantumkan pada daftar pustaka.
  4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.
- Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bengkulu, 04 Juni 2022

atakan



Bela Fadifah

1811170036

## **MOTTO**

Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain, lihatlah terlebih dahulu dirimu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain

**(HR. Tirmizi 2303)**

Dan jiwamu jika tidak kau sibukkan di dalam kebenaran maka ia akan menyibukkanmu dalam kebathilan

**(Imam Syafi'i)**

Taklukkan rasa takutmu, berdiri dengan kuat dan bahagialah sebagai dirimu sendiri. Terus berusaha jadi yang terbaik, karena kamu cuma satu-satunya.

**(Bela Fadilah)**

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, Yang paling pertama dan utama terima kasih kepada Allah SWT atas segala takdir dan skenario dalam perjalanan Hidupku, aku bersyukur karena Allah telah memberiku begitu banyak anugerah dan menghadirkan orang-orang yang baik dalam hidupku. Serta telah selesainya penulisan skripsi dengan judul “Peran Kementerian Kabupaten Lebong Dalam Menangani Tunda Berangkat Terhadap Jamaah Haji Tahun 2021” maka sebagai rasa syukur, Dengan rasa bangga dan bahagia, skripsi ini ku persembahkan:

1. Orang tuaku Bak H. Darul Maukup, S.Ag., MH, Mak Nurul Aliyah (Almh) serta Ibu sambungku Misda Gustiana yang terkasih. Terima kasih telah berjuang membiayai pendidikanku, mencintaiku, menyangyangi, membesarkan, membimbing, memotivasi dan yang paling hebat mendoakan setiap perjalananku.
2. Dangku Hafiz Zuhri, S.T, terima kasih selalu membantu, menemaniku, menyemangatiku, dan selalu memberi pundak untukku menangis, serta adik-adikku Fikri Panga Wijaya, Ilham Washil dan Hafia Zulfayanti yang tersayang. Terima kasih sudah memberikan kebahagiaan dan membuat hidup ini berharga.
3. Datuk, Wak, Makdang dan Cikku beserta keluarga besar tercinta yang telah membantu dan mendoakan dalam

kehidupan perkuliahanku. Serta sepupu dan sahabatku Wulandari Eka Wijaya, Shintia Septiana, Sri Reftining Tyas, Vebi Yulia Agustina (Vebok), Dimas, Rio, Pran, Jova, Ayuk Yati, Eva Asyurah, Sevin Verennika, Siska Margareta, Mayzi Febrian, Meza Lorenza yang selalu memberi dukungan dan keceriaan dalam keseharianku, Bahagia selalu orang-orang baik.

4. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
5. Dr. H. Supardi, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
6. Ibu Dr. Fatimah Yunus, M.A selaku Pembimbing I dan Bunda Yunida Een Fryanti, M.Si selaku Pembimbing II terima kasih yang telah membimbing, membantu dan memotivasi dalam penulisan dan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
7. Bapak Idwal B., M.A. selaku Ketua Jurusan Manajemen Syari'ah atas bantuannya dalam pengerjaan tugas akhir ini.
8. Bapak Adi Setiawan, Lc. MA. selaku Sekretaris Jurusan Prodi Manajemen Haji dan Umrah.
9. Mami Feranita dan Ibu Siti yang selalu memotivasi, membantu dalam setiap perjalanan perkuliahan.
10. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

11. Lembaga-lembaga terkait yang telah memberikan izin untuk penelitian ini.
12. Sahabat seperjuangan Syafitri Angraini, SE (Jokku Terbest) , Resti Fitri Pratiwi (Ayuk Sulung), Indah Lestari (Jok Seleb), Ahmad Nabila Karim (Mas Abi), Revo Aksi Mandara (Regan), Kunto Agung Parayoga (Wan), Rezi Saputra (Juk), yang telah menebar keceriaan, kebahagiaan, dan bantuan untuk penulis tetap jadi manusia baik dan bahagia kalian.
13. Alumni MHU Mbak Eka Feb yang memberi motivasi dan membantu penulis, teman-teman seperjuangan Darsih, Selfia, Kesy, Dilla, Yunita, Helen, Tya, Rafhensy, Septi, Tika Vadela, Nisa, Okta, Sari yang selalu memberi dukungan dan semangat.
14. Teman-teman MHU Angkatan 2018 yang telah memberi kebersamaan yang tak bisa disebutkan satu per satu.
15. Ikatan DUTA FEBI terutama DUTA FEBI 2021 Elsi, Meyda, Meri, Viona, Depi, Aldy, Rezi, Rahmat, Samsul, Didi dan Fikri yang telah membantu, memberi dan meninggalkan kenangan yang indah.
16. Adik-adik Asisten Lab MHU (Oca, Rahmaya, Indri, Refki, Zurmi, Liza) dan adik-adik HMPS MHU (Fitri, Binda, Andre, Zaqi, Yani, Resti) yang memberi warna dalam proses kehidupan organisasi penulis.

17. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Fatmawati  
Sukarno, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Program Studi  
Manajemen Haji dan Umrah
18. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung  
memberikan bantuan kepada penulis.

Bengkulu 04 Juni 2022

Penulis

**Bela Fadilah**

**NIM. 1811170036**

## ABSTRAK

### Peran Kementerian Agama Kabupaten Lebong Dalam Menangani Tunda Berangkat Terhadap Jamaah Haji Tahun 2021

Oleh Bela Fadilah (1811170036)

Seperti yang kita ketahui akhir tahun 2019 seluruh dunia terjangkit wabah *virus corona (covid-19)* yang menyebabkan setiap negara melakukan *lockdown* dan semua pekerjaan di kerjakan dari rumah, bukan hanya pekerjaan seluruh aktivitas atau kegiatan tidak bisa dilakukan termasuk Ibadah Haji dan Umrah, sehingga menyebabkan semua umat Islam (Calon Jamaah Haji) di seluruh dunia tidak bisa berkunjung ke Baitullah. Diketahui bahwa pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk memberi perlindungan bagi setiap calon jamaah haji Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang republik Indonesia nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Lebong terhadap calon jamaah haji yang konsultasi keluhan pasca sosialisasi penundaan haji tahun 2021 dan untuk mengetahui efektivitas sosialisasi yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Lebong terhadap tunda berangkat calon jamaah haji 2021. Jenis penelitian ini menggunakan *field research* adapun sumber data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kementerian Agama Kabupaten Lebong mengadakan sosialisasi dan manasik mandiri yang dilakukan satu kali dalam sebulan selama lima bulan terhadap calon jamaah haji. Kementerian Agama sudah efektif memberikan pelayanan terhadap calon jamaah haji kabupaten Lebong, hal itu diketahui karena calon jamaah haji telah menerima dan memahami sosialisasi penundaan tersebut yang disahkan oleh Menteri Agama dalam Regulasi Haji KMA 660 Tahun 2021.

Kata kunci: Haji, Tunda Berangkat, KMA, *covid-19*

## **ABSTRACT**

The Role of the Ministry of Religious Affairs of Lebong Regency  
in Handling Delays in Leaving for Pilgrims in 2021

By Bela Fadilah (1811170036)

As we know at the end of 2019, the whole world was infected with the corona virus (covid-19) outbreak which caused every country to go into lockdown and all work was done from home, not only work all activities or activities could not be carried out including Hajj and Umrah, thus causing all Muslims (Prospective Pilgrims) around the world to be unable to visit Baitullah. It is known that the Indonesian government is responsible for providing protection for every prospective Indonesian pilgrim as stipulated in the Law of the Republic of Indonesia number 8 of 2019 concerning the implementation of Hajj and Umrah. This study aims to find out the actions taken by the Ministry of Religious Affairs of Lebong Regency on prospective pilgrims who consult complaints after the socialization of the hajj delay in 2021 and to find out the effectiveness of socialization carried out by the Ministry of Religious Affairs of Lebong Regency on the postponement of leaving prospective pilgrims in 2021. This type of research uses field research as well as data sources in this study through observation, interviews, and documentation. The Ministry of Religious Affairs of Lebong Regency held an independent socialization and manasik which was carried out once a month for five months for prospective pilgrims. The Ministry of Religious Affairs has effectively provided services to prospective pilgrims in Lebong regency, this is known because prospective pilgrims have accepted and understood the socialization of the delay which was ratified by the Minister of Religious Affairs in the KMA 660 Hajj Regulation of 2021.

Keywords: Hajj, Postpone Departure, KMA, covid-19

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Peran Kementerian Kabupaten Lebong Dalam Menangani Tunda Berangkat Terhadap Jamaah Haji Tahun 2021**". Shalawat dan salam tak lupa dipanjatkan untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang-benderang seperti yang dirasakan saat ini.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Manajemen Haji dan Umroh pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menjumpai hambatan namun berkat dukungan dari semua pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan cukup baik. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M. Pd, selaku Rektor UINFAS Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk membina ilmu di UINFAS Bengkulu.

2. Bapak Dr. H. Supardi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Idwal B,M.A selaku ketua jurusan Manajemen Haji dan Umroh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Adi Setiawan, M.E.I selaku sekretaris jurusan manajemen
5. Ibu Dr. Fatimah Yunus, M.A selaku pembimbing I
6. Ibu Yunida Een Friyani,M.Si selaku pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memotivasi, membimbing, serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Bak, Mak (Almh) dan Ibu yang telah berjuang membiayai pendidikanku, membesarkan, membimbing, memotivasi dan yang paling hebat mendoakan setiap perjalananku.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun sehingga dapat menjadi acuan dan pengalaman bagi penulis untuk lebih baik dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat menjadi motivasi serta karya yang bermanfaat.

Bengkulu,18 Februari 2022

Bela Fadilah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	9
F. Metode Penelitian	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	18
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	20

3. Informan Penelitian .....	21
4. Sumber Data .....	23
5. Teknik Pengumpulan Data .....	24
6. Teknik Analisis Data.....	27
G. Sistematika Penulisan.....	30

## **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Peran	
1. Definisi Peran.....	32
2. Peran Kementerian Agama .....	35
B. Efektivitas	
1. Efektivitas menurut para ahli .....	41
2. Pendekatan efektivitas .....	42
3. Unsur efektivitas .....	46
4. Pengukuran efektivitas .....	47
C. Kementerian Agama Kabupaten Lebong .....	49
D. Jamaah .....	55
E. Haji .....	57

## **BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN**

A. Demografi Kabupaten Lebong.....	66
B. Sejarah Kementerian Agama Kabupaten Lebong .....	67
C. Visi Misi Kemenag Kabupaten Lebong .....	71
D. Operasional dan Jenis Kegiatan Kemenag Lebong.....	73
E. Struktur Organisasi Kemenag Kabupaten Lebong.....	74

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

- A. Tindakan Kementerian Agama Kabupaten Lebong ..... 77
- B. Efektivitas Sosialisasi Kemenag Kabupaten Lebong ..... 85

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 95
- B. Saran ..... 96

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Struktur Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Lebong .....	75
--	----

## **DAFTAR TABEL**

Nama -nama Informan Penelitian.....	<b>22</b>
-------------------------------------	-----------

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Dokumentasi

Lampiran 2. Form Pengajuan Judul

Lampiran 3. Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa

Lampiran 4. Halaman Persetujuan

Lampiran 5. Surat Penunjukan Pembimbing

Lampiran 6. Mohon Izin Penelitian

Lampiran 7. Pedoman Wawancara

Lampiran 8. Daftar Hadir Ujian Komprehensif

Lampiran 9. Lembar Bimbingan Pembimbing I

Lampiran 10. Lembar Bimbingan Pembimbing II

Lampiran 11. Surat Keterangan Bebas Plagiatisme

Lampiran 12. Jadwal Sidang Munaqosah

Lampiran 13. Profil Penulis

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Haji merupakan rukun Islam yang kelima, ibadah haji harus dilaksanakan pada bulan *Syawal*, *Dzulqaidah*, dan *Dzulhijjah*. Kewajiban melaksanakan haji bagi yang mampu ini didasarkan pada firman Allah SWT pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 97 sebagai berikut:

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ هَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا  
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ  
كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana, Barang siapa mengingkari (kewajiban

haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.<sup>1</sup>

Seperti yang kita ketahui akhir tahun 2019 seluruh dunia terjangkit wabah *virus corona (covid-19)* yang menyebabkan setiap negara melakukan *lockdown* dan semua pekerjaan di kerjakan dari rumah, bukan hanya pekerjaan seluruh aktivitas atau kegiatan tidak bisa di lakukan termasuk Ibadah Haji dan Umrah, sehingga menyebabkan semua umat Islam (Calon Jamaah Haji) di seluruh dunia tidak bisa berkunjung ke Baitullah.

Diketahui bahwa pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk memberi perlindungan bagi setiap calon jamaah haji Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang republik Indonesia nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Pemerintah Indonesia menegaskan pembatalan pemberangkatan ibadah haji tahun 2020 berlaku untuk seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Keputusan tersebut sesuai

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 62.

dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 494 tahun 2020. Keputusan ini diambil karena pemerintah harus mengutamakan keselamatan jamaah di tengah pandemi covid-19 yang belum usai, selain mampu secara fisik dan ekonomi, keselamatan, kesehatan dan keamanan jamaah haji harus diutamakan, dari keberangkatan ke tanah suci dan kepulangan ke tanah air.

Wabah *Covid-19* ini masih berlanjut di tahun 2021, sehingga Pemerintah Melakukan Pembaharuan Regulasi sebagaimana diketahui pemerintah menetapkan untuk meniadakan pemberangkatan ibadah haji pada tahun ini melalui Keputusan Menteri Agama RI nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya.

Tindak lanjut dari dikeluarkan KMA 660 maka jajaran Kementerian Agama saling merangkul mensosialisasikan Keputusan Menteri Agama (KMA) tersebut untuk diketahui oleh semua orang atau masyarakat sehingga

memberikan kejelasan faktor penyebab dan tujuan dari penundaan keberangkatan calon jamaah haji tahun 2021.

Diketahui dengan beragamnya pola pikir dan kultur calon jamaah haji Indonesia termasuk dalam memahami KMA 660 tahun 2021 tentang pembatalan pemberangkatan haji tahun 2021 tersebut, maka perlu di sosialisasikan ke masyarakat luas terutama kepada calon jamaah haji Indonesia. Maka jajaran Kementerian Agama Kabupaten Lebong Melakukan sosialisasi agar para calon jamaah haji tidak termakan isu luar atau berita yang tidak etis mengenai tunda berangkat tahun 2021. Kegiatan sosialisasi diikuti 100 orang peserta yang terdiri dari calon jamaah haji, tokoh masyarakat dan Kepala KUA. Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Kakan Kementerian Agama H. Heriansyah S. Ag., M.H.<sup>2</sup>

Ketua panitia pelaksana Kasubbag TU Kementerian Agama Kabupaten Lebong H. Darul Maukup S. Ag mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk meluruskan

---

<sup>2</sup> Sosialisasi KMA No. 660, <https://bengkulu.kemenag.go.id/berita/516712-kemenag-lebong-gelar-sosialisasi-kma-no-660-tentang-pembatalan-keberangkatan-jamaah-haji>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2021, 20.45

berita-berita yang tidak benar seiring dengan pembatalan keberangkatan haji Indonesia kepada masyarakat terutama bagi calon jemaah haji tahun ini. “Sehingga calon jemaah dapat mengetahui serta memahami secara utuh keputusan pembatalan pemberangkatan haji tahun ini” ujar H. Darul Maukup.

Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong H. Heriansyah S. Ag.,M.H dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan sosialisasi mengatakan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan KMA Nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 1442 H/ 2021 M, ”Keluarnya Keputusan Menteri Agama tentang pembatalan pemberangkatan jemaah haji tahun ini sudah melalui kajian dan pertimbangan, demi mengutamakan keamanan dan menjaga kesehatan serta keselamatan para jemaah haji. Pasalnya hingga saat ini pandemi Covid -19 tak kunjung berakhir” ujar H. Heriansyah Ia menjelaskan bahwa secara umum yang tertuang dalam KMA nomor 660 tentang

pembatalan keberangkatan Calon Jemaah Haji yakni menunaikan ibadah haji wajib bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik serta terjaminnya kesehatan, keselamatan dan keamanan jamaah sementara kesehatan, keselamatan dan keamanan jamaah haji saat ini terancam oleh pandemi *Covid-19* beserta varian barunya. “Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi WNI (Warga Negara Indonesia) baik di dalam maupun di luar negeri akibat pandemi *Covid-19*” ujar H. Heriansyah. Selain itu ia juga mengatakan menjelang pelaksanaan ibadah haji tahun 1442 H 2021 M pemerintah kerajaan Arab Saudi belum membuka akses layanan jamaah haji dan belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan haji tahun 1442H/2021M. “Dengan sosialisasi ini kami harap masyarakat memiliki pemahaman yang sama serta dapat saling menguatkan satu sama lainnya dan meyakini bahwa

dibalik keputusan pembatalan pemberangkatan ini ada hikmahnya bagi kita semua”, Demikian H. Heriansyah<sup>3</sup>.

Begitu pula dengan Kementerian Agama Kabupaten Lebong yang memberikan pelayanan sosialisasi terhadap pembatalan haji 2021 kepada calon jamaah haji tunda berangkat ataupun masyarakat di kabupaten Lebong sehingga penulis memutuskan untuk meneliti tentang **Peran Kementerian Agama Kabupaten Lebong Dalam Menangani Tunda Berangkat Terhadap Calon Jamaah Haji Tahun 2021.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah dan diidentifikasi masalah tersebut, maka masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tindakan Kementerian Agama Kabupaten Lebong dalam penanganan komplain calon jemaah pasca penundaan haji ?

---

<sup>3</sup>Sosialisasi KMA No. 660, <https://bengkulu.kemenag.go.id/berita/516712-kemenag-lebong-gelar-sosialisasi-kma-no-660-tentang-pembatalan-keberangkatan-jemaah-haji>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2021, 20.45

2. Bagaimana Sosialisasi yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Lebong dalam menangani tunda berangkat calon jamaah haji 2021?

### **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan kementerian agama kabupaten Lebong terhadap calon jamaah haji yang konsultasi keluhan pasca sosialisasi penundaan haji tahun 2021.
2. Untuk mengetahui efektivitas sosialisasi yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Lebong terhadap tunda berangkat calon jamaah haji 2021

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Dari segi akademik

Secara akademik, hasil dari penulisan ini diharapkan mampu bermanfaat dalam hal memberikan pemahaman tentang peran Kementerian Agama dalam memberi perlindungan terhadap calon jamaah haji,

sebagai literatur dalam proses belajar mengajar dan kegunaan lainnya serta memberikan sumbangsih ilmu di bidang haji sebagaimana yang dilakukan oleh pihak pelaksana haji dalam proses keberangkatan ke tanah suci.

## 2. Dari segi Praktis

Secara praktis, hasil dari penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi praktisi haji dalam hal ini pihak-pihak penyelenggara haji baik dari pemerintah maupun non pemerintah atau para tokoh-tokoh pendidik agama masyarakat secara umum yang ingin melaksanakan Ibadah Haji secara syariat dan tidak melanggar dari yang sudah ditentukan dalam aturan main yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan penulis dalam pelaksanaannya memanfaatkan tulisan-tulisan/penelitian yang berhubungan dengan judul yang diambil sebagai referensi dan bahan pertimbangan penulis dalam

penyelesaian tugas akhir, dan berikut adalah beberapa hasil penelitian yang dimanfaatkan penulis:

1. Skripsi Alvi Syauqi Lestari. NIM 1708306046 “Peran Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Kecemasan Calon Jamaah Haji Di Tengah Wabah Covid-19 Di Kantor Urusan Agama Kalijati Kabupaten Subang”. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Penulis mengambil referensi judul ini karena sama-sama membahas peran, penulis melakukan penelitian terhadap kementerian dan skripsi ini membahas peran penyuluh agama, perbedaan pada tempat penelitian dan berfokus pada psikologi calon jamaah haji tunda berangkat . Adanya wabah Covid-19 di Indonesia mengakibatkan sarana dan prasarana tutup untuk sementara, termasuk keberangkatan haji tahun 2020 di tunda hingga wabah Covid-19 ini usai, semua pegawai yang bekerja di kantor diberlakukan *Work From Home* (WFH) salah

satunya penyuluh agama pun di berlakukannya *Work From Home* (WFH).

Untuk pemberian materi kepada calon jamaah haji pun dilakukan jarak jauh (Daring), meskipun sudah diberlakukannya *Work From Home* (WFH) seorang penyuluh agama tetap melayani calon jamaah haji yang berkunjung ke rumahnya namun tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dengan adanya peran penyuluh agama mampu mengurangi rasa cemas para calon jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun 2019/2020 ini, menurut pemerintah setelah pandemi *Covid-19* ini berakhir calon jamaah haji akan menunaikan ibadah haji pada tahun berikutnya dan diharapkan para jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan khusuk dan dengan kembalinya jamaah haji ke Tanah Air menjadi haji yang mabrur dan mabruroh, bisa lebih meningkatkan ibadah lima waktu, dapat melaksanakan perintah-Nya dan

menjauhi larangan–Nya, dapat memberikan contoh yang baik.<sup>4</sup>

2. Tesis Ajeng Dewi P.S (Nim : 12912018) “Yuridis Tanggung Jawab Kementerian Agama dalam Pelaksanaan Ibadah Haji” Ajeng Dewi P.S Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2015. Penulis mengambil judul ini sebagai referensi karena membahas pelaksanaan ibadah haji<sup>5</sup> Terkait penyelenggaraan ibadah haji seperti diatur dalam undang-undang penyelenggaraan haji menjadi domein Kementerian agama, maka dalam penelitian ini secara khusus sebagai subjek penelitian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia dan warga masyarakat yang sudah menjalankan ibadah haji. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa idealisme penataan penyelenggaraan ibadah haji melalui sebuah regulasi

---

<sup>4</sup>Alvi Sauqi Lestari Peran Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Kecemasan Calon Jamaah Haji Di Tengah Wabah Covid–19 Di Kantor Urusan Agama Kalijati Kabupaten Subang, Cirebon: 2021

<sup>5</sup>Ajeng Dewi P.S Yuridis Tanggung Jawab Kementerian Agama dalam Pelaksanaan Ibadah Haji, Yogyakarta: 2021

yang seharusnya tercapai. Namun pada tataran implementasi masih ditemukan berbagai permasalahan, yaitu : Penyelenggaraan *catering*, buruknya manajemen transportasi, ketersediaan pondokan haji yang tidak representatif dan minimnya ketersediaan pelayanan kesehatan bagi para jamaah haji. Perbedaan penelitian ini adalah tempat dan pembahasan, peneliti membahas tanggung jawab kementerian Agama Kabupaten Lebong terhadap tunda berangkat calon jamaah haji tahun 2021.

3. Skripsi Febri Syahputra (NIM. 23.14.1.015) “ Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Studi Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara)” Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2019 M / 1440 H. Penulis mengambil referensi judul ini karena membahas regulasi tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umrah,

sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) yang dimana perjalanan penyelenggaraan Umrah di tanggung jawab oleh pemerintah dan biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh menteri. Maka seluruh penyelenggara umrah di Indonesia harus mematuhi dan menjalankan amanat peraturan tersebut.<sup>6</sup>

Pengawasan yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terhadap PPIU masih belum sepenuhnya efektif. Hal ini dilihat masih banyaknya biro perjalanan yang melakukan pelanggaran kebijakan. Bentuk-bentuk perlindungan jemaah umrah yaitu asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, pengurusan dokumen jemaah yang hilang selama perjalanan ibadah, dan pengurusan jemaah yang terpisah atau hilang selama dalam perjalanan dan di Arab Saudi. Perbedaan yang signifikan dalam penelitian ini adalah penulis membahas tentang

---

<sup>6</sup>Febri Syahputra “ Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Studi Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara), Medan:2019

Keputusan Menteri Agama nomor 660 tentang Pembatalan Haji tahun 2021 dalam penelitian ini membahas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, yang dimana isi regulasi tersebut tentang perlindungan untuk calon jamaah haji baik di Indonesia maupun setelah berada di Arab Saudi.

4. Skripsi Riko Teguh Saputra NIM: 1617103030 Manajemen Pelayanan Jamaah Haji Terpadu Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Di Era Pandemi Covid 19 Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2021. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama.<sup>7</sup> Pelayanan terpadu merupakan kegiatan penyelenggaraan yang proses pengelolaannya

---

<sup>7</sup> Rio Teguh Saputra Manajemen Pelayanan Jamaah Haji Terpadu Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Di Era Pandemi Covid 19, Purwokerto:2021

dimulai dari tahap permohonan hingga tahap terbitnya dokumen yang dibutuhkan pemohon dimana pelaksanaannya dilakukan satu pintu atau satu tempat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimana teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi hasil penelitian ini Manajemen yang diterapkan Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga sudah terlaksana sebagaimana tugas dan fungsi yang diterapkan Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umroh. Unsur-unsur Manajemen sebagai alat untuk memudahkan tugas pegawainya secara efektif dan efisien dalam melayani masyarakat di Era Pandemi *Covid 19* yang meliputi Manusia sebagai SDM yang dimiliki Seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga sesuai dengan job deskripsi masing-masing pegawai, *Money* (Uang) pelayanan yang diberikan tidak memungut biaya apa pun atau gratis. adapun perbedaan

penelitian dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada tempat yang diteliti dan waktu penelitian. Penelitian akan di lakukan di Kementerian Agama Kabupaten Lebong dengan memfokuskan pelayanan Kementerian Agama Kabupaten Lebong terhadap penanganan komplain (keluhan) jemaah haji penundaan haji.

5. Jurnal Internasional *Implications of covid -19 Pandemicon haji and umrah season 1441 H and adjustment according to fiqh mazhab syafie*<sup>8</sup>  
Hasanulddin Mohd dkk Fakultas Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin, Kampus Gong Badak, 21300 Kuala Nerus, Terengganu, Malaysia E-mail: hasandin@unisza.edu.my. Penulis mengambil referensi judul ini karena membahas Pandemi *Covid-19* telah menjelaskan normal dan norma kehidupan manusia sejagat. Bagi umat Islam, secara khususnya mereka

---

<sup>8</sup>Hasanulddin Mohd. dkk Implications Of Covid-19 Pandemic On Hajj And Umrah Season 1441h And Adjustment According To Fiqh Mazhab Syafie

dilarang hadir ke masjid bagi menunaikan salat Jumat dan berjemaah sehingga berakhirnya wabah. Ibadat haji dan umrah juga turut terkesan secara signifikan. Ini karena Arab Saudi yang menjadi tuan rumah kepada kedua-dua ibadah agung ini sedang dalam menangani wabah ini. Sehingga 16 Juli 2020, ia merupakan negara Islam ketiga tertinggi yang terkesan dengan pandemik ini dengan jumlah keseluruhan dicatatkan sebanyak 240,474. Daripada kumulatif tersebut, kes aktif ialah sebanyak 55,101, manakala kesembuhan ialah 183,048. Sehingga artikel ini ditulis, angka kematian telah mencecah 2325 dan virus ini telah menyerang 127 buah bandar. Perbedaan penelitian tempat dan berfokus pada calon jamaah haji yang tertunda keberangkatannya akibat *covid-19*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian dari skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Maksud dari penelitian kualitatif ini adalah jenis penelitian yang

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku ,juga tentang fungsionalisasi pergerakan-pergerakan sosial atau hubungan kerabat .<sup>9</sup>

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *Postpositivisme* atau *enterpretif*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *trianggulasi* (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi) <sup>10</sup>, data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami

---

<sup>9</sup> Pengertian penelitian kualitatif,  
<https://fatonipgsd071644221.wordpress.com/2009/12/20/penelitian-kualitatif/>.  
Di akses 30 Oktober 2021, 08.44

<sup>10</sup> Sugiyono, metode penelitian kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2020). hal.9

makna, memahami keunikan, dan fenomena yang sedang terjadi.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan,<sup>11</sup> dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan, hal ini dilakukan karena peneliti ingin memperoleh data yang konkret mengenai Peran Kementerian Agama Kabupaten Lebong dalam Menangani Tunda Berangkat Terhadap Jamaah Haji Tahun 2021.

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian selama dua minggu yang dimana mulai dari tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022, Penentuan lokasi penelitian yaitu di KEMENAG (Kementerian Agama) Kabupaten Lebong, beralamat Komplek Perkantoran

---

<sup>11</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), hal. 58

Pemda Lebong Jalan Jalur 2 Tubei, Kementerian Agama Kabupaten Lebong merupakan tempat pelayanan masyarakat dan memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat baik dalam dunia pendidikan dan pelayanan penyelenggaraan haji serta melihat masyarakat Lebong atau calon jamaah haji yang gagal berangkat dalam kurun waktu dua tahun ini membuat calon jamaah haji bertanya tentang isu-isu kurang baik dari luar, dengan begitu penulis tergugah untuk meneliti peran Kementerian Agama Kabupaten Lebong karena peran dari Kementerian Agama Kabupaten Lebong sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun calon jamaah haji Kabupaten Lebong.

### 3. Informan Penelitian

Setelah peneliti menetapkan unit analisis dari penelitian yang menggambarkan lokasi penelitian, maka pemilihan informan untuk penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* disebut juga *sample penilaian* . Penulis mengambil teori Gay dan Airasian dalam

menentukan jumlah sampel yaitu 10% sampai 20 % dari populasi. Hasil dari metode ini peneliti menetapkan 20 informan. Adapun informan dari penelitian ini adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Pegawai Bidang PHU (Penyelenggara Haji dan Umrah) Kementerian Agama Kabupaten Lebong dan jamaah haji yang tertunda keberangkatannya tahun 2021.

<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
H. Darul Maukup S.Ag., MH	Kassubbag TU
H. Yuliana A. Ma,Pd	Kasi PHU
Jumi Walyani	Pegawai PHU
Harmoni	Pegawai PHU
Tendri	Pegawai PHU
Edi Suhanda Chalidi	Jamaah Haji
Nilawati Marbi Wahab	Jamaah Haji
Abduzzaman Hakim Aliaman	Jamaah Haji
Ibnu Rusdi Mataning Kusnan	Jamaah Haji
Nenti Kasma Jaalna	Jamaah Haji
Nuraini Rasik Zainul Aripin	Jamaah Haji
Sul Basri Idris	Jamaah Haji
Abdul Rasik Sidik	Jamaah Haji
Nunzairina Badruzzaman Yahya	Jamaah Haji
Dahniar Lela Muslimin	Jamaah Haji

Azwar Effendi Ruslan	Jamaah Haji
Mirsana Rainan Masinjan	Jamaah Haji
Ahmad Syarifuddin Badrussamin	Jamaah Haji
Barlian Zamhari M. Naim	Jamaah Haji
Etyka Trimurniaty Mat Djosen	Jamaah Haji

Tabel 1. Nama-nama informan penelitian

#### 4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian kualitatif deskriptif yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara dengan cara menggali sumber asli secara langsung melalui responden. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara

Kementerian Agama Kabupaten Lebong dan Jamaah yang tertunda keberangkatannya.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media internet, serta catatan lapangan. Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan data tambahan serta penguatan terhadap data penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Jenis pengumpulan data ini menggunakan beberapa cara yang dianggap relevan dengan penelitian, yaitu sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala - gejala yang diteliti. Penggunaan metode observasi dalam penelitian di atas pertimbangan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif bila dilakukan secara langsung

mengamati Objek yang diteliti . Teknik ini penulis gunakan untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, menganalisis secara sistematis. Observasi ini penulis akan gunakan untuk mendapatkan data tentang Peran Kementerian Agama Kabupaten Lebong dalam menangani tunda berangkat terhadap calon jamaah haji tahun 2021.

b. Metode wawancara (*interview*)

Metode wawancara (*interview*) merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka, pertanyaan diberikan secara lisan dan jawabannya pun diterima secara lisan pula. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam yaitu suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam.

Teknik wawancara dalam penelitian ini, yaitu wawancara terstruktur. Peneliti memilih teknik tersebut karena peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan, sehingga proses wawancara akan berlangsung secara lebih terarah dan terfokus.

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut, penulis dalam pengumpulan data dengan teknik dokumentasi berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks dan gambar serta beberapa yang terkait untuk menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian. Data yang ingin diperoleh dari metode dokumentasi adalah data

mengenai gambaran umum lokasi penelitian, dan historinya.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat induktif yaitu dengan cara menganalisis data yang bersifat khusus (fakta empiris) kemudian mengambil kesimpulan secara umum (tataran konsep). Menurut Kirk dan Muller yang dikutip Moleong, penelitian kualitatif adalah tradisi dari ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasan sendiri. Senada dengan itu, Lincoln dan Guba mengatakan bahwa penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dan suatu kebutuhan.<sup>12</sup> Sehingga peneliti menggunakan metode ini agar dalam

---

<sup>12</sup><http://repository.unika.ac.id/19420/4/14.E1.0229%20FRICILIA%20YESICA%20SIMBOLON%20%287.3%29..pdf%20BAB%20III.pdf> diakses 5 November 2021, 20.00

menganalisa data lebih akurat dan sistematis. Tahapan analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Reduksi

Reduksi ialah menyederhanakan data agar sesuai kebutuhan tentunya sesuai mudah di dapatkan informasi, data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, survei kepuasan pelanggan, pengamatan langsung di lapangan dan memiliki data yang kompleks. Sehingga lebih mudah untuk di proses ke tahap selanjutnya agar menjadi informasi yang jelas dan menjawab permasalahan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data-data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, setelah seluruh data terkumpul, data-data yang masih umum dipilih dan difokuskan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat tentang peran kemenag dalam menangani tunda berangkat terhadap jamaah haji tahun 2021.

## b. Penyajian Data

Tahap kedua ini, setelah mereduksi kemudian menyajikan atau menampilkan data dengan rapi, sistematis, tersusun sehingga data ini tidak lagi berupa data mentah akan tetapi sudah menyajikan berupa informasi yang mana data dengan mudah dipahami. Penyajian datanya berupa uraian yang menyangkut tentang peran kementerian agama kabupaten lebong dalam menangani tunda berangkat terhadap calon jamaah haji tahun 2021.

## c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Proses menarik kesimpulan baru bisa dilakukan ketika semua data yang variatif di sederhanakan, di susun atau di tampilkan dengan

memakai media tertentu, baru kemudian di pahami dengan mudah<sup>13</sup>.

## **G. Sistematika Penulisan**

Gambaran sistematika penulisan skripsi ini, penulis menyusun skripsi yang terdiri dari lima bab sehingga dapat terbentuk dalam satu rangkaian dan saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lain. Adapun ke lima bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan dalam bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, teknik analisis data serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori dalam bab ini Berisi tentang beberapa teori yang mendukung dan menjadi dasar pemikiran dalam pembuatan skripsi ini.

---

<sup>13</sup>macam macam analisis data kualitatif, <https://www.google.com/amp/s/www.duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/amp/>. Di akses 5 November 2021, 20.00

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian dalam bab ini membahas gambaran umum Kementerian Agama Kabupaten Lebong

Bab IV Hasil dan Pembahasan berupa pembahasan dari laporan hasil penelitian dan analisis data tentang Peran Kementerian Agama Kabupaten Lebong dalam Menangani Tunda Berangkat Calon Jamaah Haji Tahun 2021.

Bab V berisi penutup, yang menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang telah diberikan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Peran**

##### **1. Definisi Peran**

Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang.<sup>14</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran diartikan sebagai bagian yang dimainkan dalam suatu kegiatan dalam adegan film, sandiwara dengan berusaha bermain baik dan secara aktif dibebankan kepadanya. Selain itu di KBBI juga menyebutkan peranan merupakan tingkah seorang pemain yang memiliki sifat yang mampu

---

<sup>14</sup>Pengertian peran, <http://eprints.umpo.ac.id/5520/3/BAB%202.pdf>.  
Diakses 7 November 2021, 19.45

menghasilkan dan menggerakkan sesuatu hal yang baik ke dalam sebuah peristiwa.<sup>15</sup>

Menurut Sarlito Peran merupakan perpaduan antara berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu yang digunakan dalam dunia sosiologi, peran merupakan istilah yang biasanya digunakan dalam dunia teater yang mana seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan membawakan sebuah perilaku tertentu, dalam hal ini posisi seorang aktor tersebut disamakan dengan posisi seorang masyarakat dan keduanya memiliki posisi yang sama.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Merton Raho peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang yang menduduki status tertentu, dalam hal ini juga berkaitan dengan hubungan

---

<sup>15</sup> Pengertian peran <http://kbbi.web.id/peran.html> kbbi.web.id/peran.html diakses 7 November 2021, 17.00

<sup>16</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, Teori - Teori Psikologi Sosial.,hlm.215

berdasarkan peran yang dimiliki seseorang yang menduduki status sosial tertentu.<sup>17</sup>

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.<sup>18</sup>

Sehingga dapat disimpulkan peran adalah tindakan seseorang atau individu yang dimana keputusan tersebut di butuh kan oleh orang banyak atau masyarakat. Karena peran yang dilakukan seseorang atau kelompok yang dimana tindakan tersebut sangat berpotensi untuk perubahan yang lebih baik ke depannya.

---

<sup>17</sup> Jurnal Peranan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Penempatan Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Volume 2 No. 2 Tahun 2017, hal 2

<sup>18</sup> Jurnal Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon Volume 04 No. 048, hal 2

## 2. Peran Kementerian Agama

Penyelenggaraan ibadah haji melibatkan berbagai pihak yang terkait seperti Kementerian Agama RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Perhubungan RI, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan Swasta.<sup>19</sup> Seperti yang kita ketahui akhir tahun 2019 sampai pada tahun 2021 seluruh dunia terjangkit wabah *virus corona (covid-19)* yang menyebabkan setiap negara melakukan *lockdown* dan semua pekerjaan di kerjakan dari rumah, bukan hanya pekerjaan seluruh aktivitas atau kegiatan tidak bisa di lakukan termasuk Ibadah Haji dan Umrah, sehingga menyebabkan semua umat Islam (Calon Jamaah Haji) di seluruh dunia tidak bisa berkunjung ke Baitullah. Indonesia juga terkena dampaknya, sehingga pemerintah membuat peraturan atau regulasi KMA 660 Tahun 2021.

---

<sup>19</sup> Marihot Nasution. Dkk budget issue brief kesejahteraan rakyat, hal. 1 vol.01,ed.22, desember 2021

K. H Yaqut Cholil Qoumas telah mengumumkan bahwa pemerintah meniadakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Keputusan itu diambil karena kondisi saat ini masih pandemi *Covid-19*, lagi pula pemerintah Arab Saudi masih belum memberikan kejelasan soal ibadah haji 2021. Hal itu berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 660 Tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah/2021 M, yang ditandatangani Menag pada Kamis, 3 Juni 2021.<sup>20</sup>

Menimbang:

- a. Bahwa menunaikan Ibadah Haji wajib Islam yang mampu secara ekonomi terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah selama berada di embarkasi atau debarkasi, di dan di Arab Saudi.

---

<sup>20</sup>Isi keputusan Menag,[https://www.viva.co.id/berita/nasional/1377306-isi-surat-keputusan-menag-soal-pembatalan-haji-2021?page=all&utm\\_medium=all-page](https://www.viva.co.id/berita/nasional/1377306-isi-surat-keputusan-menag-soal-pembatalan-haji-2021?page=all&utm_medium=all-page). Diakses 7 November 2021, 23.00

- b. Bahwa kesehatan, keselamatan, keamanan Haji sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terancam oleh pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) beserta varian barunya yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi; bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi Warga Negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri melalui upaya penanggulangan pandemi *Covid-19*.
- c. Bahwa dalam ajaran Islam, menjaga jiwa merupakan salah lima *maqashid syari'ah* selain menjaga agama, akal, keturunan, dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh Pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat.
- d. Bahwa sebagai akibat pandemi *Covid-19* dalam skala lokal global, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang

Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1442 H/2021M.

- e. Bahwa Pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M, dan Pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pelayanan bagi Jemaah Haji.
- f. Bahwa setelah mempertimbangkan keselamatan Jemaah Haji dan mencermati aspek teknis persiapan, dan kebijakan yang diambil otoritas pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat kerja masa persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 tanggal 2 Juni 2021 menyatakan menghormati keputusan yang akan diambil oleh Pemerintah terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g. Perlu menetapkan

Keputusan Menteri Agama tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021.

Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya, tulis Keputusan Menag Nomor 660 Tahun 2021. Dengan begitu seluruh pihak kementerian agama saling merangkul untuk melakukan sosialisasi kepada calon jamaah terutama calon jamaah haji yang tertunda keberangkatannya.

Beberapa pergantian aturan dalam pengelolaan perjalanan haji merupakan bentuk keseriusan umat memenuhi panggilan Allah sebagai Khaliq. Regulasi aturan tersebut lebih mengakar apabila memiliki falsafah humanis.<sup>21</sup> Menghargai harkat martabat manusia dalam memberikan pelayan ketimbang mengambil keuntungan

---

<sup>21</sup> Zainal regulasi haji Indonesia dalam tinjauan sejarah, vol.11, No.2, 2012

dari jamaah, akan menjadikan sebuah regulasi hukum bertahan dan menjadi bagian kehidupan umat. Perkembangan regulasi Haji yang berjalan masih memerlukan berbagai perbaikan dari semua aspek.

## **B. Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut kamus besar Bahasa Indonesia efektif adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku.<sup>22</sup> Sementara itu efektivitas memiliki pengertian keefektifan adalah keadaan berpengaruh, kemanjuran, keberhasilan dan hal mulai berlaku. efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien

---

<sup>22</sup> Pengertian efektivitas berasal dari kata dasar efektif <https://kbbi.web.id/efektif> di akses 18 juni 2022, 19.45

apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

#### 1. Efektivitas menurut Para Ahli

Menurut Beni Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor *public* sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.<sup>23</sup>

Menurut Mardiasmo Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi

---

<sup>23</sup> Bab II tinjauan kepustakaan definisi efektivitas hal.11 diakses 18 juni 2022 jam, 15.00

mencapai tujuannya.<sup>24</sup> Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.

## 2. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Efektivitas [http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/3454/2/222015153\\_BAB%20II\\_SAMPAI%20BAB%20TERAKHIR.pdf](http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/3454/2/222015153_BAB%20II_SAMPAI%20BAB%20TERAKHIR.pdf) diakses 18 juni 2022, 21.15

<sup>25</sup> Dimianus Ding, “Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan”. Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014), h. 8-10.

a. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi “*Official Goal*” dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek *output* yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat *output* yang direncanakan.

Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif. Contoh dari pendekatan sasaran yaitu apabila suatu pekerjaan mempunyai target menjual habis barangnya dalam waktu satu minggu, dan barang tersebut terjual habis dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut dapat di katakan efektif.

b. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori

mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.

c. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang

dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

3. Unsur efektivitas merupakan ruang lingkup yang pembangun efektivitas itu sendiri. Menurut Cahyono unsur-unsur efektivitas terbagi 3 bagian, yaitu:<sup>26</sup>

1) Unsur Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam berbagai aktivitas guna untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam sebuah organisasi faktor sebagai penentu sukses tidaknya organisasi mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap sumber daya yang di operasikan sehingga efektivitas harus dapat tercapai, namun sebaliknya sumber daya manusia tidak dapat bekerja efektif, maka efektivitas kerja tidak dapat tercapai.

---

<sup>26</sup> Bambang Tri Cahyono. Pengembang Kesempatan Kerja. (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.1983) hal.54

## 2) Unsur Sumber Daya bukan Manusia

Sumber daya bukan manusia merupakan unsur kedua dari sumber daya manusia yang memiliki peran dalam suatu kegiatan atau aktivitas misalnya modal, tenaga kerja, mesin, peralatan dan sebagainya yang semuanya tentu menunjang keberhasilan organisasi.

## 3) Unsur hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan

Hasil merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan. Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka seluruh bagian kegiatan yang dilaksanakan harus menggunakan kedua sumber di atas. Prosedur untuk mencapai hasil yang diinginkan membutuhkan mekanisme kerja yang efektif.

## 4. Pengukuran Efektivitas

Menurut Sumaatmaja bahwa “pengukuran efektivitas secara umum dapat dilihat dari hasil kegiatan yang sesuai dengan tujuan dengan proses yang tidak

membuang-buang waktu serta tenaga” dan alat ukur efektivitas sebagai berikut:<sup>27</sup>

#### 1) Efektivitas Waktu

Setiap melaksanakan suatu kegiatan mengharapkan penggunaan waktu yang minimal dan jika waktu menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan berarti kegiatan atau pekerjaan tersebut tidak efektif.

#### 2) Efektivitas Tenaga

Tenaga yang dimaksud berkenaan dengan tenaga fisik dan pikiran, kuantitas atau jumlah pekerja. Jika jumlah pekerja banyak dan hasil yang diperoleh tidak layak maka pekerjaan atau kegiatan tersebut tidak efektif.

#### 3) Hasil yang Diperoleh

Pencapaian hasil akhir dari suatu kegiatan dapat dilihat dengan menyesuaikan hasil yang diperoleh dengan tujuan yang telah disusun sebelumnya.

---

<sup>27</sup> <http://eprints.ums.ac.id/88309/2/BAB%20II.pdf> Bab II tinjauan pustaka pengukuran efektivitas di akses 19 juni jam 20.00

### **C. Kementerian Agama Kabupaten Lebong**

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah; pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Maksud dari kemenag <https://indonesia.go.id/kementerian-lembaga/kementerian-agama-republik-indonesia>. Diakses 9 November 2021, 20.00

Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam Rapat Besar (Sidang) Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 11 Juli 1945. Dalam rapat tersebut Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama. Menurut Yamin, "Tidak cukuplah jaminan kepada agama Islam dengan Mahkamah Tinggi saja, melainkan harus kita wujudkan menurut kepentingan agama Islam sendiri. Pendek kata menurut kehendak rakyat, bahwa urusan agama Islam yang berhubungan dengan pendirian Islam, wakaf dan masjid dan penyiaran harus diurus oleh kementerian yang istimewa, yaitu yang kita namai Kementerian Agama".

## **VISI**

"Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam

rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" (Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015)

### **MISI**

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan

7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya (Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015)

Cikal bakal hadirnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong atau yang sebelumnya disebut sebagai Departemen Agama Kabupaten Lebong berdiri sejak ditetapkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang sebagai daerah otonom.

Dengan terbentuknya kabupaten baru tentunya memaksa pemerintah untuk membentuk lembaga, badan, dinas maupun kantor guna mendukung berjalannya pemerintahan Kabupaten Lebong, salah satunya adalah dengan dibentuknya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong sebagai pembina dan pelayan masyarakat Kabupaten Lebong khususnya dalam bidang keagamaan.

Akhirnya pada tanggal 12 April 2007 Bupati Lebong Pertama Drs. H. Dalhadi Umar, B.Sc melantik Kepala Kantor Kementerian Agama yang pertama yaitu Drs.H. Mulya Hudori, M. Pd yang sebelumnya merupakan kepala seksi di Bidang Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Sejak ditetapkan, pada 12 April 2007, Kementerian Agama Kabupaten Lebong belum memiliki Kantor dan masih mengontrak rumah masyarakat untuk selanjutnya dijadikan Kantor, begitu juga halnya dengan Sumber Daya Manusia, pada tahun 2007 karena masih minimnya SDM, maka dilakukan perekrutan dari Kantor Urusan Agama dan Madrasah yang ada di kabupaten Lebong.<sup>29</sup>

Walaupun masih minim sarana dan SDM, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong saat itu mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak

---

<sup>29</sup>Sejarah kementerian agama Kabupaten Lebong, <https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/14842-sejarah-kementerian-agama-kabupaten-lebong>. Di akses 29 Oktober 2021, 19.00

menemukan kendala yang berarti, akhirnya pada pertengahan tahun 2008, Kementerian Agama Kabupaten Lebong telah memiliki Kantor yang beralamat di Komplek Perkantoran-Jalan Raya Dua Jalur, Kecamatan Lebong Atas yang diresmikan oleh Bupati Drs. H. Dalhadi Umar, B.Sc. Sekarang masa tunggu haji di Kabupaten Lebong yaitu 15 tahun mulai dari tahun pendaftaran.

Pada tahun 2019 Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong Darul Maukup S. Ag mengatakan bahwa di kabupaten Lebong tidak terdapat KBIH oleh karena itu CJH menggelar kegiatan manasik haji mandiri atas kesepakatan seluruh CJH kabupaten Lebong sebagai pelengkap dan penambah wawasan keilmuan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji agar para CJH kabupaten Lebong dalam melaksanakan ibadah hajinya tidak tergantung terhadap orang lain. Kementerian Agama akan menggelar 12 kali manasik, 2 kali di Kementerian Agama Kabupaten

Lebong dan 10 kali di KUA Kecamatan yang akan di laksanakan saat menjelang keberangkatan, Ia juga berpesan kepada para CJH untuk meluruskan niat terlebih dahulu sebab jika niat kita melenceng maka hasilnya pun akan melenceng pula karena niat memiliki peranan penting dalam menggapai predikat haji mabrur.<sup>30</sup>

#### **D. Jamaah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Jamaah adalah kumpulan atau rombongan orang beribadah<sup>31</sup> sedangkan jamaah haji atau umrah rombongan yang menunaikan ibadah haji atau menunaikan ibadah umrah ke Mekkah.

Secara bahasa jamaah adalah bersama-sama. Adapun secara istilah bisa berarti melakukan sesuatu dengan cara bersama-sama. Baik itu ibadah Shalat ataupun ibadah

---

<sup>30</sup>Manasik haji kab.lebong, <https://www.dutawarta.com/index.php/calon-jemaah-haji-kabupaten-lebong-lakukan-manasik-haji-mandiri>. Diakses 12 November 2021, 19.50

<sup>31</sup>Pengertian jamaah, [https://kbbi.web.id/jamaah\\_](https://kbbi.web.id/jamaah_) Diakses 12 November 2021, 15.15

lainnya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas R.A. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Perhatian Allah bersama jamaah".<sup>32</sup>

Dan Hadist Ibnu Umar R. A. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan Umatku di atas kesesatan, (atau) Umat Muhammad di atas kesesatan, sedangkan perlindungan Allah bersama jamaah". Ulama' Aswaja sepakat bahwa yang dimaksud adalah perhatian Allah terhadap hambanya.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, dalam setiap tahunnya mengirim ribuan jamaah haji dan umrah, hal ini sejalan dengan berkembangnya usaha dibidang jasa khususnya dalam jasa pemberangkatan haji dan umrah yang saat ini perkembangannya dapat dikatakan sangat baik. Hal itulah yang mendorong penyelenggara ibadah haji dan umrah untuk

---

<sup>32</sup>Pengertian jamaah secara istilah,  
<https://www.kompasiana.com/arifabdulwahid/5b6260ec5a676f314d213c35/jama-ah>. Diakses 12 November 2021, 21.15

terus memberikan pelayanan yang terbaik dan juga memuaskan.<sup>33</sup>

Jamaah haji ialah kelompok orang yang akan menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan. Jamaah haji Kabupaten Lebong ialah kelompok atau orang-orang yang terdaftar di kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong yang akan di berangkatkan ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan.<sup>34</sup>

## E. HAJI

Istilah yang dipakai untuk menyebut Haji dan ‘Umrah sekaligus adalah Nusuk ( نُسُكٌ ). Nusuk ini termasuk ‘ketaatan’ yang paling utama. Sedangkan ‘ketaatan’ adalah sesuatu yang dilakukan demi mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Almun Wakhida Candra, Renny Oktafia, Penerapan Manajemen Pelayanan Prima Untuk Peningkatan Kepuasan Calon Jamaah Haji Dan Umrah Di Pt Mabruro Sidoarjo, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021, 010-016

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan kasubbag kementerian agama kabupaten Lebong, 2 Februari 2022, 17.00

<sup>35</sup> Hadhratus Syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy’ari, Inti Fiqih Haji dan Umrah, Genius Media, 2013, hal.3

a. Pengertian Haji

Kata haji secara etimologi artinya “menyengaja” atau “menyengaja untuk melaksanakan hal-hal yang di agungkan”. Menurut istilah Haji berarti mengunjungi Baitullah di Mekkah dengan niat menunaikan rukun di antara beberapa rukun Islam, semata-mata karena Allah SWT . Dengan amalan-amalan , tempat dan waktu yang sudah di tentukan<sup>36</sup>.

- Amalan ibadah tertentu ialah *Tawaf, Sa'i, Wukuf, Mazbit di Muzdalifah, Melontar Jumrah, dan Mabit di Mina.*
- Tempat-tempat tertentu adalah *Ka 'bah dan Mas'a* (tempat sa'i), juga Padang Arafah (tempat wukuf), Muzdalifah (tempat mabit), dan Mina (tempat melontar jumrah).
- Waktu tertentu adalah bulan-bulan haji yaitu dimulai dari *Syawal* sampai sepuluh hari pertama bulan *Dzulhijjah.*

---

<sup>36</sup> Zuhdy halimi, *Sejarah Haji dan Manasik.* (UIN-Maliki Press, 2015), hlm. 20

b. Hukum Haji

Hukum haji adalah wajib bagi orang Islam yang mampu sekali seumur hidup. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Ali Imran : 97 yang artinya : Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya Maqam Ibrahim, barang siapa memasukinya (Baitullah) menjadi amanlah dia , mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam (QS. Ali Imran:97).

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa kewajiban haji bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan biaya, fisik, tenaga, dan aman dalam perjalanan, hanya satu kali seumur hidup. Namun demikian Rasulullah SAW menganjurkan bagi orang yang memiliki kemampuan

biaya, fisik, dan waktu untuk melaksanakan ibadah haji sekali dalam lima tahun.

Ziarah ke makam Nabi SAW bukanlah wajib dan bukan pula syarat di dalam haji, sebagaimana dugaan orang-orang awam dan semacamnya. Akan tetapi hukumnya adalah sunah bagi orang yang berziarah ke Masjid Rasulullah SAW atau orang yang dekat dari sinr. Adapun orang yang jauh dari Madinah" tidaklah perlu mengupayakan kendaraan untuk tujuan menziarahi makam. Tetapi di sunahkan baginya mengupayakan kendaraan untuk menuju Masjid Nabawi.<sup>37</sup>

c. Macam-macam Haji

Ibadah haji bisa dilakukan dengan salah satu cara dari tiga cara berikut ini:

- a) Haji Ifrad (menyendiri), pelaksanaan ibadah haji disebut ifrad jika seseorang melaksanakan ibadah haji dan umrah dilaksanakan secara sendiri-sendiri, dengan

---

<sup>37</sup> Sheikh Abdul Aziz , Haji, Umrah Dan Ziarah Menurut Kitab dan Sunnah, Kementerian Urusan Agama Islam, Walkaf, Dakwah dan Bimbingan Islam Perwakilan Bidang Percetaka dan Distribusi Riyadh Saudi Arabia 1422 H, hal. 179

mendahulukan ibadah haji. Artinya, ketika calon jamaah haji mengenakan pakaian ihram di *miqat*, hanya berniat melaksanakan ibadah haji. Jika ibadah hajinya sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan ibadah umrah.

- b) Haji Tamattu', pelaksanaan ibadah haji disebut Tamattu' jika seseorang melaksanakan ibadah umrah dan haji di bulan haji yang sama dengan mendahulukan ibadah umrah. Artinya ketika seseorang mengenakan pakaian ihram *di miqat*, hanya berniat melaksanakan ibadah umrah. Jika ibadah umrahnya telah selesai, maka orang tersebut berihram kembali untuk melaksanakan ibadah haji. Tamattu' dapat diartikan melaksanakan ibadah Umrah dan Haji di dalam bulan-bulan serta di dalam tahun yang sama, tanpa terlebih dahulu pulang ke negeri asal.
- c) Haji Qiran (menggabungkan), pelaksanaan ibadah Haji disebut qiran jika seseorang melaksanakan ibadah

Haji dan Umrah di satukan atau berihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Haji Qiran dengan tetap berpakaian ihram sejak *miqat* makani dan melaksanakan semua rukun dan wajib sampai selesai, meskipun mungkin akan memakan waktu lama.

d. Penyelenggaraan Ibadah Haji

Ibadah haji memiliki perbedaan dengan beberapa ibadah lain yang termasuk dalam rukun Islam yaitu memerlukan biaya yang relatif banyak mencapai puluhan juta rupiah. Namun bagi mereka yang tidak memiliki cukup uang maka harus berusaha sekuat tenaga bekerja dan menabung untuk bisa menunaikan ibadah haji.<sup>38</sup>Melaksanakan ibadah haji memerlukan jumlah dana pengikat porsi haji yang jumlahnya tidaklah sedikit, maka hal ini menjadi salah satu penyebab hilangnya minat para nasabah calon jamaah ibadah haji, bahkan menunda

---

<sup>38</sup> Riko nazri, Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama'ah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan), Khazanah, Vol. 6 No.1 Juni 2013

kewajiban mereka guna memenuhi rukun Islam yang kelima tersebut.<sup>39</sup> Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia membuat banyaknya calon jamaah haji yang gagal berangkat dan keluarga ahli waris yang akan mengajukan permohonan pengembalian biaya ibadah haji mengalami kesulitan maupun hambatan, hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia belum paham terhadap perjanjian yang mereka tanda tangani ketika mengajukan permohonan di Kementerian Agama pada awal mendaftar sebagai calon jamaah haji Indonesia.<sup>40</sup>

Pengaturan penyelenggaraan haji Indonesia telah dilakukan sejak zaman penjajahan hingga saat ini. Bedanya, di zaman penjajahan mengandung nuansa politik yang sangat kental, yaitu untuk mengambil hati kaum muslimin Indonesia, selain dimaksudkan untuk mengawasi dan mengendalikan para *hujjaj* agar tidak

---

<sup>39</sup> Cylvhia Herman, *Prosedur Pembatalan Porsi Haji Pada Pt. Bank Bri Syari'ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung*, hal. 3, 2020

<sup>40</sup> Ardian Saputra, *Penerapan Pengembalian Biaya Ibadah Haji Bagi Calon Jamaah Haji Yang Gagal Berangkat*, hal. 2, 2019

merugikan kepentingan Kolonial. <sup>41</sup>Untuk maksud tersebut, pemerintah Belanda menetapkan ketentuan-ketentuan yang memberatkan kepada para jamaah dan membuka pejabat Konsulat di Jeddah pada tahun 1872 M. Sedangkan pada zaman kemerdekaan pengaturan penyelenggaraan haji dimaksudkan untuk memberi kemudahan dan perlindungan terhadap jamaah haji. Hanya saja dari waktu ke waktu penyelenggaraan haji tersebut tetap tidak sepi dari persoalan. Persoalan itu pada umumnya disebabkan oleh tindakan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi atau kelompok, baik melalui penipuan, pemerasan, penyimpangan dari ketentuan yang berlaku atau cara-cara lain yang merugikan jamaah. Pengurusan penyelenggaraan haji secara terus menerus disempurnakan sesuai dengan tuntutan keperluan di lapangan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang menghendaki pengelolaan yang lebih baik. Sehingga pengurusan haji

---

<sup>41</sup> Muhammad Nuri, *Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia*, hal. 7, 2014

dapat mendukung sistem penyelenggaraan haji antara lain melalui penetapan prosedur kerja dan standar pelayanan yang berlaku secara universal.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memberikan solusi kepada jemaah haji yang meninggal dunia dan Jemaah haji sakit permanen. Sebagaimana dinyatakan di bagian kedua tentang hak dan kewajiban jemaah haji pasal 6 ayat 1 poin k, bahwa jemaah haji berhak melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk dan atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan jemaah haji.<sup>42</sup>

### **BAB III**

#### **GAMBARAN OBJEK PENELITIAN**

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Bagian Kedua, pasal 6 ayat 1 poin k.

## **A. Demografi Kabupaten Lebong**

KABUPATEN LEBONG “SWARANG PATANG STUMANG” Persegi Lima bermakna Suku Rejang memegang teguh Agama Islam dan terdiri dari 4 (empat) suku dan raja. Dasar warna hijau melambangkan Kabupaten Lebong adalah daratan yang subur. Kabupaten Lebong merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, dengan ibukota Tubei. Kabupaten ini terletak di posisi 105°-108° Bujur Timur dan 02°,65’-03°,60’ Lintang Selatan di sepanjang Bukit Barisan serta terklasifikasi sebagai daerah Bukit Range pada ketinggian 500-1.000 dpl. Secara Administratif kabupaten Lebong terdiri atas 12 Kecamatan dengan 11 kelurahan dan 100 desa. Luas wilayah keseluruhan 192.424 Ha. Batas wilayah kabupaten Lebong adalah sebagai berikut: Utara Kabupaten Sarolangun, Selatan

Kabupaten Rejang Lebong dan kabupaten Bengkulu Utara, Barat Kabupaten Bengkulu Utara, Timur Kabupaten Musi Rawas.<sup>43</sup>

## **B. Sejarah Kementerian Agama Kabupaten Lebong**

Cikal bakal hadirnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong atau yang sebelumnya disebut sebagai Departemen Agama Kabupaten Lebong berdiri sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 39 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang sebagai daerah otonom.

Dengan terbentuknya kabupaten baru tentunya memaksa pemerintah untuk membentuk lembaga, badan, dinas maupun kantor guna mendukung berjalannya pemerintahan Kabupaten Lebong, salah satunya adalah dengan dibentuknya Kantor Kementerian Agama Kabupaten

---

<sup>43</sup> Demografi kabupaten Lebong, <https://lebongkab.go.id/2017/09/11/selayang-pandang/>. Diakses 17 November 2021, 16.20

Lebong sebagai pembina dan pelayan masyarakat Kabupaten Lebong khususnya dalam bidang keagamaan.

Akhirnya pada tanggal 12 April 2007 Bupati Lebong Pertama Drs. H. Dalhadi Umar, B.Sc melantik Kepala Kantor Kementerian Agama yang pertama yaitu Drs.H. Mulya Hudori, M. Pd yang sebelumnya merupakan kepala seksi di Bidang Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Sejak ditetapkan, pada 12 April 2007, Kementerian Agama Kabupaten Lebong belum memiliki Kantor dan masih mengontrak rumah masyarakat untuk selanjutnya dijadikan Kantor, begitu juga halnya dengan Sumber Daya Manusia, pada tahun 2007 karena masih minimnya SDM, maka dilakukan perekrutan dari Kantor Urusan Agama dan Madrasah yang ada di kabupaten Lebong.

Walaupun masih minim sarana dan SDM, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong saat itu mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak menemukan kendala yang berarti, akhirnya pada pertengahan

tahun 2008, Kementerian Agama Kabupaten Lebong telah memiliki Kantor yang beralamat di Komplek Perkantoran- Jalan Raya Dua Jalur, Kecamatan Lebong Atas yang diresmikan oleh Bupati Drs. H. Dalhadi Umar, B.Sc.

Sekarang masa tunggu haji di Kabupaten Lebong yaitu 15 tahun mulai dari tahun pendaftaran. Setiap tahun secara bertahap pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan haji. Namun demikian selalu dijumpai kendala, baik yang bersifat internal (dari dalam tim penyelenggara ibadah haji) maupun eksternal (instansi terkait dengan penyelenggara jamaah haji dan calon jamaah haji). Oleh karena itu, setiap tahun di lakukan evaluasi secara berjenjang yang diakhiri dengan evaluasi nasional penyelenggara ibadah haji.

Pelayanan Ibadah Haji merupakan salah satu tanggung jawab Kementerian Agama. Bagi sebagian orang, keberhasilan kinerja Kementerian Agama kerap hanya diukur sejauh mana departemen ini sukses melayani pengelolaan ibadah tahunan tersebut. Bila dianggap gagal maka dapat

dipastikan jutaan jari telunjuk menuding Kementerian Agama.

Pikiran seperti itu tentu tidak benar, akan tetapi juga tidak bisa disalahkan. Orang akan tetap mudah melihat kinerja Kementerian Agama dari pelayanan ibadah haji. Karena pelayanan ibadah haji ini dilakukan rutin setahun sekali dengan lokasi dan waktu tertentu, kegiatan penyelenggaraan ibadah haji bersifat masif melibatkan banyak pihak, bersifat lintas Kementerian dan swasta, dan juga melibatkan jumlah anggaran besar.

Dari alasan di atas sudah cukup menjadikan Kementerian Agama sebagai sasaran kritik banyak pihak. Secara singkat dapat dikatakan manajemen haji diperlukan untuk terciptanya penyelenggaraan dan pelayanan haji yang efektif, efisien dan rasional.

Kementerian Agama sebagai salah satu penyelenggara ibadah haji telah mempunyai acuan, Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menjelaskan bahwa ibadah haji merupakan

rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji.

Kementerian Agama mempunyai tujuan penyelenggaraan ibadah haji adalah untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan ajaran Agama Islam. (pasal 3 UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji).

### **C. Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Lebong**

Visi Misi setiap Kementerian Agama baik Provinsi dan Kabupaten itu sama tetapi dalam penerapannya sesuai dengan Provinsi dan Kabupaten itu sendiri, untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik.

Visi

"Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan

Bekepribadian Berlandaskan Gotong Royong" (Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015)

Misi

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya (Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015).

#### **D. Operasional dan Jenis Kegiatan**

Kantor Kementerian Kabupaten Lebong telah membuka pelayanan publik dengan jam operasional 07.30 sampai dengan 16.00 dari hari Senin sampai dengan Jumat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan demi keselamatan dan kesehatan bersama. Kantor kementerian Kabupaten Lebong melayani masyarakat/jamaah dengan amat baik, di dalam Pelayanan Haji dan Umrah (PHU) memberi pelayanan mulai dari Pendaftaran Haji, Pelimpahan Haji karena meninggal, Pembatalan Haji semua dilakukan agar calon jamaah merasa aman.

Kementerian Agama mempunyai tujuan penyelenggaraan ibadah haji adalah untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan ajaran Agama Islam. (Pasal 3 UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji). Dan sekarang kementerian juga bertugas untuk pelayanan mental terhadap calon jamaah haji yang tertunda

tahun 2021 dengan memberikan sosialisasi dan motivasi terhadap calon jamaah haji, jumlah calon jamaah haji yang tertunda adalah 90 orang calon jamaah.

### **E. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Lebong**

Dengan terbentuknya kabupaten baru tentunya mendorong pemerintah untuk membentuk lembaga, badan, dinas maupun kantor guna mendukung berjalannya pemerintahan di Kabupaten Lebong, salah satunya adalah dengan dibentuknya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong sebagai pembina dan pelayan masyarakat Kabupaten Lebong khususnya dalam bidang keagamaan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong mempunyai kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten sejak berdiri sampai sekarang.<sup>44</sup>

1. Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd masa jabatan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2017

---

<sup>44</sup> Arsip struktur organisasi Kementerian Agama Kabupaten Lebong

2. Drs. H. Tasri, MA masa jabatan dari tahun 2013 sampai dengan 2017
3. Dr. H. Zahdi Taher, MHI masa jabatan tahun 2017
4. Dr. Junni Muslimin, MA masa jabatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018
5. Drs. H. Hamdani, M.Pd masa jabatan 2018
6. Mansyahri, S.Ag., MHI masa jabatan dari tahun 2018 sampai dengan 2019
7. Drs. Ajamalus, MH masa jabatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2021
8. H. Heriansyah, S.Ag., MH masa jabatan tahun 2021 sampai dengan sekarang.

Di setiap kepemimpinan selalu ada struktur organisasi, berikut Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Lebong :

Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lebong

H.Heriansyah, S.Ag., MH

1. Kepala subbagian H. Darul Maukup, S.Ag., MH

2. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Fahmi Rozi, S.Ag., M.Pd
3. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hj. Yuliana, A. Ma,Pd
4. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Arief Azizi, S.Ag., MH
5. Kepala Penyelenggara Khatolik Ag. Agus Budi Santoso, S.Ag



Gambar 1. Struktur Penyelenggara Haji dan Umrah

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tindakan Kementerian Agama Kabupaten Lebong**

Untuk mengetahui upaya Kementerian Agama Kabupaten Lebong, penulis melakukan wawancara kepada Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Lebong penulis mengambil 5 informan yang dimana terdapat Kasubbag TU, Kepala Seksi (Kasi) beserta staf Penyelenggara Haji dan Umrah. Dengan melakukan wawancara secara struktural sebagai berikut:

1. Upaya Kementerian Agama Kabupaten Lebong dalam meningkatkan pelayanan terhadap calon jamaah haji yang tertunda.
2. Informasi keputusan penundaan haji tersampaikan dengan baik kepada calon jamaah.
3. Tanggapan calon jamaah haji atas keputusan penundaan keberangkatan haji tahun 2021.

4. Masalah apa saja yang muncul di kementerian agama kabupaten Lebong pasca penundaan keberangkatan
5. Upaya yang dilakukan kementerian agama kabupaten Lebong terhadap tunda berangkat calon jamaah haji.

Dari hasil analisis dari informan yang diperoleh hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diuraikan sebagai berikut:

Penulis mengajukan berdasarkan pertanyaan mengenai Upaya Pihak Kementerian Agama Kabupaten Lebong dalam meningkatkan pelayanan terhadap calon jamaah haji yang tertunda tahun 2021 kepada Kassubbag TU kementerian agama Kabupaten Lebong H. Darul Maukup, S.Ag., MH menjawab:<sup>45</sup>

- 1) Menginventarisasi jamaah haji tunda berangkat di tahun 2021 dengan segala permasalahannya, seperti usia yang sudah tua, kondisi jasmani dan rohani yang tidak stabil serta pemahaman jamaah haji yang masih kurang dalam memaknai rukun, syarat dan filosofi haji itu sendiri seperti manasik dan proses keberangkatan dan pemulangan.
- 2) Mengantisipasi dampak psikologi (frustrasi, keresahan dan kekecewaan) pada jamaah dan keluarga serta

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan bapak H. Darul Maukup S.Ag.,MH di kementerian agama kabupaten lebong tanggal 19 Januari 2022

masyarakat kabupaten Lebong terhadap penundaan pemberangkatan tersebut.

- 3) Melaksanakan sosialisasi KMA 660 TH 2021 dengan peserta sebanyak 100 orang terdiri dari jamaah haji tunda berangkat. Tokoh agama tokoh masyarakat dan kepala KUA. Dengan narasumber yang berkompeten agar masyarakat khususnya jamaah haji tunda berangkat dapat informasi yang utuh dan valid terhadap penundaan pemberangkatan haji tahun 2021 tersebut. Serta meneruskan info tersebut kepada masyarakat kabupaten Lebong.
- 4) Meminta kepada para kepala KUA penyuluh agama Islam serta jajaran Kementerian agama terus mensosialisasikan KMA 660 TH 2021 kepada masyarakat khususnya kepada jamaah haji Lebong.
- 5) Melakukan manasik haji mandiri kepada jamaah haji tunda berangkat di kabupaten Lebong bekerja sama dengan IPHI kabupaten Lebong.

Pertanyaan yang penulis ajukan tentang tanggapan calon jamaah haji yang tertunda keberangkatannya, bapak H.

Darul Maukup S.Ag., MH menjawab:

Tanggapan dari jamaah haji yang tertunda sebagian besar mengalami kekecewaan dan ketakutan terhadap keputusan penundaan berangkat tersebut, takut dengan alasan usia semakin menua. fisik semakin lemah sedangkan pelaksanaan haji sangat bergantung pada kesehatan fisik. Serta kekhawatiran lainya seperti kematian. Biaya dan lain sebagainya. Setelah disampaikan penyebab penundaan dan

maksud penundaan dari pemerintah serta pandangan ibadah dalam Islam maka mereka menerima keputusan tersebut.<sup>46</sup>

Pertanyaan selanjutnya yang penulis ajukan kepada bapak H. Darul Maukup S.Ag., MH tentang informasi keputusan penundaan tersampaikan dekan baik kepada calon jamaah haji, beliau menjawab:

Informasi keputusan penundaan berangkat tersampaikan dengan baik kepada jamaah. Karena jamaah tunda berangkat sudah diundang ke kementerian agama Kabupaten Lebong untuk menyampaikan KMA 660 /2021 tersebut. 90 persen jamaah hadir.<sup>47</sup>

Pertanyaan berikutnya yang penulis ajukan kepada bapak H. Darul Maukup S.Ag., MH tentang masalah yang muncul di kementerian agama kabupaten Lebong pasca penundaan haji, beliau menjawab:

Masalah yang muncul di Kementerian Agama Kabupaten Lebong (Kemenag) pasca penundaan berangkat antara lain banyaknya jamaah dan keluarganya datang ke

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan bapak H. Darul Maukup S.Ag.,MH di kementerian agama kabupaten lebong tanggal 19 Januari 2022

<sup>47</sup> Wawancara dengan bapak H. Darul Maukup S.Ag.,MH di kementerian agama kabupaten lebong tanggal 19 Januari 2022

Kemenag untuk klarifikasi secara detail terhadap keputusan penundaan tersebut. Pihak Kemenag meningkatkan kan pemahaman kepada personilnya dalam memahami maksud dan tujuan KMA 660/2021 agar bisa disosialisasikan dengan baik ke masyarakat.<sup>48</sup>

Dari penjelasan tersebut Kementerian Agama Kabupaten Lebong sudah mensosialisasikan kepada masyarakat terutama calon jamaah haji Kabupaten Lebong yang tertunda, dengan begitu peran yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Lebong terhadap calon jamaah haji Lebong sudah sangat efektif, karena semua jajaran baik Kementerian Agama, KUA dan Penyuluh Agama Kabupaten Lebong sudah bergerak dalam melaksanakan sosialisasi KMA 660 tahun 2021. Kementerian Agama Kabupaten Lebong juga memberikan pengarahan pelayanan kepada calon jamaah haji yang tertunda dengan baik karena mengingat bahwasanya para calon jamaah haji sangat kecewa dengan begitu harus menjaga perasaan para calon jamaah haji dengan sabar.

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan bapak H. Darul Maukup S.Ag.,MH di kementerian agama kabupaten lebong tanggal 19 Januari 2022

Pertanyaan yang penulis ajukan berdasarkan pertanyaan mengenai upaya Kementerian Agama Kabupaten Lebong dalam pelayanan kepada kepala seksi Hj. Yuliana, A. Ma,Pd, menjawab:

“ Upaya kementerian agama kabupaten Lebong terhadap calon jamaah haji yang tertunda tidak bosan melakukan manasik mandiri selama 5 kali pertemuan selama 5 bulan, dengan terjadi hal seperti ini kementerian agama juga terbentur seharusnya calon jamaah haji berangkat ternyata tidak berangkat, dengan begitu diadakan sosialisasi dan manasik mandiri ini calon jamaah haji merasa senang dan tidak bosan.”<sup>49</sup>

Pertanyaan yang penulis ajukan kepada Ibu Hj. Yuliana, A. Ma,Pd, tentang tanggapan calon jamaah haji yang tertunda keberangkatannya dan masalah apa yang muncul pasca penundaan, beliau menjawab:

Mereka kecewa tapi tetap menerima keputusan tersebut karena mau bagaimana lagi karena bukan hanya

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Hj. Yuliana, A. Ma,Pd di kementerian agama kabupaten lebong tanggal 19 Januari 2022

jamaah haji kabupaten Lebong yang tertunda tapi seluruh dunia.<sup>50</sup>

Banyak calon jamaah haji yang datang untuk meminta pertanggung jawaban atas tundanya keberangkatan Dengan begitu pihak Kementerian agama meningkatkan pelayanan dan pemahaman dalam memahami maksud dan tujuan KMA 660 Tahun 2021 agar bisa disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat dan jamaah haji yang tertunda itu sendiri karena bukan kementerian agama kabupaten saja yang mengalami penundaan.<sup>51</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kementerian agama telah melakukan sosialisasi dan manasik kepada calon jamaah haji yang tertunda agar mereka tidak bosan dengan dilakukannya sosialisasi dan manasik ini dapat meredakan kerinduan calon jamaah haji terhadap baitullah, setiap calon jamaah haji tertunda pasti sangat kecewa tetapi mereka harus tetap menerima keputusan. Karena bukan

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Hj. Yuliana, A. Ma,Pd di kementerian agama kabupaten lebong tanggal 19 Januari 2022

<sup>51</sup> Wawancara dengan Hj. Yuliana, A. Ma,Pd di kementerian agama kabupaten lebong tanggal 19 Januari 2022

hanya calon jamaah haji Kabupaten Lebong yang tertunda, dengan begitu Kementerian Agama Kabupaten Lebong memberi pelayanan yang baik terhadap calon jamaah haji.

Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada ASN dan staf penyelenggara haji dan umrah tentang penundaan keberangkatan calon jamaah haji mereka memberi jawaban:

“Kementerian Agama Kabupaten Lebong telah melakukan sosialisasi kepada calon jamaah haji yang berjumlah 100 orang yang dimana terdiri dari calon jamaah haji yang tertunda, anggota KUA serta masyarakat, Informasi keputusan penundaan berangkat tersampaikan dengan baik kepada jamaah. Karena jamaah tunda berangkat sudah diundang ke Kementerian Agama Kabupaten Lebong untuk menyampaikan KMA 660 Tahun 2021 tersebut 90 persen jamaah hadir. Jamaah haji beragam tanggapannya terhadap keputusan penundaan berangkat tersebut. Sebagian besar kecewa dengan alasan usia semakin menu yang dimana kekawatiran mengenai fisik karena yang diketahui bahwa ibadah haji adalah ibadah yang membutuhkan fisik yang kuat. Setelah disampaikan penyebab penundaan tersebut untuk kebaikan, kesehatan calon jamaah haji itu sendiri kecewa namun tetap menerima”.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan staf dan ASN kementerian agama kabupaten lebong

## **B. Mengukur Efektivitas Sosialisasi Kementerian Agama Kabupaten Lebong**

Untuk mengetahui efektivitas sosialisasi dari Kementerian Agama Kabupaten Lebong kepada calon jamaah haji yang tertunda keberangkatannya. Penulis melakukan observasi mewawancarai langsung kepada informan, berdasarkan data-data yang penulis dapatkan dimana sosialisasi tersebut sangat dibutuhkan Calon Jamaah Haji Kabupaten Lebong yang dimana sudah dua tahun tertunda keberangkatannya, sehingga dibutuhkan kejelasan tentang di tunda keberangkatannya dengan begitu calon jamaah haji lebih tenang. Peran Kementerian Agama dalam pelayanan calon jamaah haji sangat penting dimana peran tersebut di tunggu oleh calon jamaah haji. Untuk mengetahui efektivitas sosialisasi Kementerian Agama Kabupaten Lebong, dengan menggunakan wawancara secara struktur mengenai hal berikut:

1. Motivasi mendaftar dan menjadi calon jamaah haji di Kementerian Agama Kabupaten Lebong

2. Proses pelayanan pendaftaran haji di Kementerian Agama Kabupaten Lebong.
  3. Penyebab dan Tanggapan terjadinya penundaan keberangkatan haji
  4. Harapan Pelayanan kementerian terkait penundaan keberangkatan haji
- berdasarkan pertanyaan mengenai motivasi mendaftar haji di Kementerian Agama Kabupaten Lebong, mereka menjawab:

Bapak Edi Suhandi Chalidi, haji merupakan rukun Islam, tentunya sebagai orang Islam harus menunaikan ibadah haji, begitu juga dengan istri ibu Nilawati Marbawi Wahab mengingat kesehatan masih vit masih sehat, sehingga harus melaksanakan haji yang kita ketahui haji merupakan ibadah fisik.<sup>53</sup>

Bapak Abduzzaman Hakim Aliaman Karena penduduk asli dari Kabupaten Lebong serta memang tinggal di kabupaten Lebong sehingga memang seharusnya mendaftar di kementerian agama Kabupaten Lebong. <sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara calon jamaah haji Kabupaten Lebong

<sup>54</sup> Wawancara dengan calon jamaah haji kabupaten lebong

Menurut Bapak Ibnu Rusdi Mataning Kusnan, pada saat saya mendaftar dulu masa tunggu kabupaten tidak terlalu lama, begitu pun menurut istri Nenti Kasma Jaalna lebih baik mendaftar di Kabupaten Lebong yang dimana juga menjadi tempat tinggal.<sup>55</sup>

Nuraini Rasik Zainul Aripin, karena tujuan menabung untuk berangkat haji dan harus disegerakan. Begitu juga dengan suami Bapak Sul Basri Idris yakin saja dengan usaha yang kuat pasti semua ada jalannya, semoga kita di panggil oleh Allah ke Baitullah.

Pertanyaan yang penulis ajukan kepada para calon jamaah haji Kabupaten Lebong tentang pelayanan Kementerian Agama Kabupaten Lebong, mereka menjawab:

Bapak Abduzzaman Hakim Aliaman, Bagus, tetapi 2 bulan sebelum keberangkatan pelayanan Kementerian Agama Kabupaten Lebong tersendat di surat edaran menteri agama ada masalah *covid* yang gagal berangkat. Sehingga semua Pelayanan sebelum keberangkatan dalam manasik haji juga tersendat.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan calon jamaah haji Kabupaten Lebong

<sup>56</sup> Wawancara kepada calon jamaah haji Kemenag Lebong

Menurut bapak Bapak Abdul Rasik Sidik pelayanan yang diberikan kementerian agama Kabupaten Lebong sangat puas mulai dari masa pendaftaran sampai sekarang dan semoga tahun ini berangkat, Kementerian Agama Kabupaten Lebong memberikan sosialisasi serta manasik haji mandiri dengan mengikuti manasik dan mendapatkan sosialisasi kami terasa lebih baik karena terasa akan cepat beribadah ke tanah suci, dan harapan kami bisa berangkat tahun ini dengan keadaan sehat dan selamat hal ini juga disampaikan oleh ibu Nunzairina Badruzzaman Yahya dimana penyelenggara Haji dan Umrah sangat bagus saat memberikan pelayanan pendaftaran dan kelengkapan syarat sehingga kita merasa nyaman.<sup>57</sup>

Menurut Dahniar Lela Muslimin pelayanan pendaftaran sangat baik bukan hanya di kantor, tetapi kita sebagai calon jamaah bisa bertanya langsung ke rumah pegawai Kementerian Agama, demikian juga disampaikan Bapak Azwar Effendi Ruslan pelayanan yang diberikan Kementerian Agama secara terperinci mengenai syarat dan cara pendaftaran haji di Kementerian Agama Kabupaten Lebong.<sup>58</sup>

Menurut Nenti Kasma Jaalna pihak penyelenggara haji dan umrah melayani dengan baik, dari kita yang bingung menjadi lebih paham, begitu pun Bapak Ibnu Rusdi Mataning Kusnan yang merasa puas dengan pelayanan atau jasa yang

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan calon jamaah haji Kabupaten Lebong

<sup>58</sup> Wawancara dengan calon jamaah Kabupaten Lebong

diberikan Kementerian Agama Kabupaten Lebong. Yang dimana melakukan sosialisasi itu sangat baik, mulai dari memberikan materi orang yang sudah ahli di bidangnya, orang yang benar-benar sudah berangkat haji, mereka memberi bimbingan mulai dari jarak tempuh selama di sana serta keperluan semua calon jamaah haji itu diberikan oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Lebong. Dengan melakukan sosialisasi kami sebagai calon jamaah haji yang tertunda lebih merasa aman dari isu-isu dari luar yang membuat semakin cemas.<sup>59</sup>

Pertanyaan yang penulis ajukan kepada calon jamaah haji tentang tanggapan dan penyebab terjadinya penundaan keberangkatan Haji tahun 2021, mereka menjawab:

Mirsana Rainan Masinjan sangat sedih sekali yang dimana haji ini sangat dinantikan, semua sudah disiapkan baik jasmani maupun rohani, sambung Bapak Ahmad Syarifuddin Badrussamin semua materiil juga sudah disiapkan untuk kebutuhan orang rumah, sedih itu pasti tapi kita juga harus legowo. Dengan terjadinya *covid* ini mengajarkan kita untuk sabar, yang dimana lebih sabar dalam hal menunggu, bukan hanya calon jamaah Kabupaten Lebong, tapi seluruh

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan calon jamaah haji kabupaten lebong

dunia terdampak *covid* dan seluruh aktivitas tidak dilaksanakan seperti biasa.<sup>60</sup>

Nilawati Marbawi Wahab, kegagalan berangkat haji tidak terlalu membuatnya terpuruk, kejadian ini membuatnya bisa memperdalam ilmu tentang haji, menjaga fisik agar kuat menjalankan ibadah haji, begitu pun dengan bapak Bapak Edi Suhanda Chalidi ia tidak marah dengan keputusan pemerintah adalah keputusan yang benar semuanya untuk kesehatan calon jamaah haji.<sup>61</sup>

Pertanyaan yang penulis ajukan kepada calon jamaah haji tentang harapan ke depannya untuk Kementerian Agama Kabupaten Lebong, mereka menjawab:

Bapak Ahmad Syarifuddin Badrussamin, seharusnya dari pihak kementerian agama ataupun menteri agama pelayanan terhadap kami yang tertunda ini tidak harus berlebihan, tapi sewajarnya pertama, karena calon jamaah haji ada yang setorannya 9 sampai 10 tahun lamanya, yang dimana dalam setorannya jelas di bank tersebut ada bunganya, seharusnya mereka mengeluarkan tanpa mengeluarkan uang dari negara lagi karena uang kami sudah lama di bank sudah sampai 10 tahun

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Calon Jamaah Haji Kementerian Agama Kabupaten Lebong

<sup>61</sup> Wawancara dengan Calon Jamaah Haji Kementerian Agama Kabupaten Lebong

lamanya, tapi kalau pelayanannya seadanya saja, tidak di peduli dan itu kami kecewa.<sup>62</sup>

Bapak Barlian Zamhari M. Naim ia berharap kementerian agama terus memperbarui informasi terkait haji secara berkala mungkin bisa dari grup whatsapp seperti melakukan manasik mandiri dan mendapat sosialisasi terkait pembatalan haji, begitu juga dengan ibu Etyka Trimurniaty Mat Djosen ia sangat berharap agar pemerintah selalu memberikan penyuluhan kepada calon jamaah haji agar bisa menerima yang dimana *covid* ini diluar kuasa manusia.<sup>63</sup>

Nuraini Rasik Zainul Aripin, untuk Kementerian Agama Kabupaten Lebong semoga ke depannya selalu memberi pelayanan yang baik untuk calon jamaah haji, dan semoga keadaan semakin baik, dan harapan yang sangat di tunggu adalah melakukan ibadah haji semoga kami berangkat tahun ini, karena banyak sekali calon jamaah haji yang seangkatan kami meninggal.<sup>64</sup>

Beberapa informan memahami terjadinya penundaan keberangkatan ibadah beralasan dari

---

<sup>62</sup> Wawancara kepada Calon Jamaah Haji Kementerian Agama Kabupaten Lebong

<sup>63</sup> Wawancara dengan Calon Jamaah Haji Kementerian Agama Kabupaten Lebong

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Calon Jamaah Haji Kementerian Agama Kabupaten Lebong

dikeluarkan oleh menteri agama yang dimana dalam surat keputusan tersebut dinyatakan untuk kesehatan calon jamaah haji serta arab Saudi juga belum menerima calon jamaah dari Negara mana pun, mereka mengetahui penundaan dari berita serta isu-isu dari luar, dengan terjadinya penundaan tersebut mereka menerima dengan ikhlas serta pasrah karena penundaan tersebut di adakan untuk semua Negara bukan hanya calon jamaah Indonesia, Bengkulu atau pun calon jamaah haji Lebong saja. Serta untuk mengatasi isu-isu yang tidak benar dari luar kementerian Agama Kabupaten Lebong melakukan sosialisasi terhadap calon jamaah haji Lebong, dengan mengirimkan surat kepada calon jamaah haji untuk melakukan sosialisasi bahwa surat keputusan dari menteri agama RI adalah benar bukan dibuat dari Kabupaten Lebong, serta dari kementerian agama mengatakan secara resmi calon jamaah haji Kabupaten Lebong ditunda.

Karena sudah 2 tahun keberangkatan maka pada tahun pertama diadakan 4 sampai 5 kali sosialisasi atau

per tahun, hanya melakukan konsultasi, pertemuan saja bukan melaksanakan manasik, pada tahun kedua tidak diadakan acara atau kegiatan, Pada akhir di tahun 2021 mengajak calon jamaah haji ke Kementerian Agama, dalam pertemuan tersebut pihak Kementerian Agama mengatakan bahwa tidak ada dana dari menteri agama atau kementerian agama dalam pelaksanaan manasik, jadi semua calon jamaah mufakat untuk melaksanakan manasik mandiri, dan untuk pengumpulan biaya manasik mandiri tidak ada paksaan dari Kementerian Agama Kabupaten Lebong, karena memang dalam biaya konsumsi calon jamaah haji telah sepakat. Dalam pelaksanaan manasik mandiri ini terakhir dilakukan pada awal Januari, tetapi semua calon jamaah haji diingatkan selalu untuk mempersiapkan diri mulai dari kesehatan jasmani dan rohani.

Para calon jamaah haji menerima dan paham atas penundaan keberangkatan yang dilakukan Menteri Agama, sepenuhnya untuk keselamatan para calon jamaah

haji Indonesia, dan paham bahwa penundaan bukan hanya dilakukan untuk calon jamaah haji kabupaten Lebong saja namun seindonesia meski terasa kecewa, namun mereka terus ikhtiar dan tawakal kepada Allah SWT agar pandemi segera selesai dan keberangkatan haji dapat dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya dengan perencanaan yang efektif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara serta setelah dilakukan analisa dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dengan judul Peran Kementerian Agama Kabupaten Lebong dalam Menangani Tunda Berangkat Terhadap Calon Jamaah Haji Tahun 2021. maka kesimpulan yang di peroleh adalah :

1. Tindakan pelayanan yang dilakukan kementerian agama kabupaten terhadap calon jamaah haji yang tertunda, dengan mengadakan sosialisasi dan manasik mandiri yang dilakukan satu kali dalam sebulan selama lima bulan terhadap calon jamaah haji, dengan memberikan tindakan sosialisasi terhadap calon jamaah haji yang tertunda membuat calon jamaah paham dan tidak

termakan isu-isu buruk dari luar mengenai tunda berangkat dengan dikeluarkan regulasi KMA 660 Tahun 2021.

2. Kementerian agama sudah efektif memberikan pelayanan terhadap calon jamaah haji kabupaten Lebong terutama calon jamaah haji yang tertunda tahun 2021 hal itu diketahui tercapainya tujuan sosialisasi bagi calon jamaah haji paham dan menerima sosialisasi tersebut.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian Peran Kementerian Agama Kabupaten Lebong dalam menangani tunda berangkat terhadap calon jamaah haji tahun 2021, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

### **1. Untuk Pemerintah**

Agar kiranya meningkatkan sosialisasi terhadap regulasi-regulasi tentang haji, terkhusus tentang tunda berangkat agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar serta adanya kepastian jaminan keselamatan dan

kenyamanan jamaah dalam melaksanakan aktivitas terkait pelaksanaan ibadah haji.

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti menyarankan agar Seksi PHU Kementerian Agama Kabupaten Lebong untuk tetap mempertahankan pelayanan serta kualitas pelayanan yang sudah dinilai efektif di Seksi PHU, dan memperluas wewenang Seksi PHU Kementerian Agama Kabupaten Lebong dalam pelayanan terhadap calon jamaah haji yang tertunda.

## 2. Untuk Calon Jamaah Haji

Agar kiranya lebih efektif dan selektif terhadap info serta regulasi terkait dengan penyelenggara ibadah haji guna menghindari isu-isu yang tidak benar.

## 3. Untuk pihak Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Agar kiranya meningkatkan penelitian terhadap regulasi-regulasi terkait Haji dan Umrah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Afriani dkk. Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara Dalam Melaksanakan Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), *Jurnal Humanis*. ISSN:2460-8476.
- Ahmad Thib Raya, Siti Musdah Mulia. 2003. *Menyelami Seluk-beluk Ibadah dalam Islam*. Jakarta : Prenada Media
- Ajeng Dewi P.S, *Yuridis Tanggung Jawab Kementerian Agama dalam Pelaksanaan Ibadah Haji*, (Yogyakarta, Skripsi tahun 2021)
- Ali Imran Sinaga, Nurhayati. 2018, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Medan. Prenada Media Group.
- Almun Wakhida Candra, Renny Oktafia, *Penerapan Manajemen Pelayanan Prima Untuk Peningkatan Kepuasan Calon Jamaah Haji Dan Umrah Di Pt Mabruro Sidoarjo*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 2021, 010-016
- Alvi Sauqi Lestari, *Peran Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Kecemasan Calon Jamaah Haji Di Tengah Wabah*

*Covid-19 Di Kantor Urusan Agama Kalijati Kabupaten Subang, (Cirebon, Skripsi tahun 2021*

Andrian Batita Dkk, Peranan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Penempatan Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Vol. 2 No. 2 Tahun 2017

Ardian Saputra, 2019 *Penerapan Pengembalian Biaya Ibadah Haji Bagi Calon Jamaah Haji Yang Gagal Berangkat.*

Aziz Abdul, 2001, *Haji, Umrah Dan Ziarah Menurut Kitab dan Sunnah*, Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam Perwakilan Bidang Percetakan dan Distribusi Riyadh Saudi Arabia.

Bambang Tri Cahyono. 1983. *Pengembang Kesempatan Kerja.* Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.

Cylvhia Herman, 2020, *Prosedur Pembatalan Porsi Haji Pada Pt. Bank Bri Syari'ah Tbk.* Kantor Cabang Bandar Lampung

Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro

Dimianus Ding, (Februari 2014) "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan". Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02 No. 02

Febri Syahputra. *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah* (Studi Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara), Medan (Skripsi tahun 2019)

Ferdinand Augusty. 2006. *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Gian Astuti. Evaluasi Sistem Pelayanan Pendaftaran Jemaah Haji Di Masa Pandemi Covid19 Pada Kantor.

Kementerian Agama Kabupaten Karawang Tahun 2020. Jakarta (Skripsi tahun 2021).

Hadlratu Syaikh K.H. 2013, Muhammad Hasyim Asy'ari, *Inti Fiqih Haji dan Umrah*, Genius Media.

Hasanulddin Mohd dkk. (2021) Implications Of Covid-19 Pandemic On Hajj And Umrah Season 1441h And Adjustment According To Fiqh Mazhab Syafie, *Jurnal Internasional*. Vol 1, Issue 1.

Iman Jazuli, Cetakan II, 2017. *Buku Pintar Haji Dan Umrah Panduan Super Lengkap Manasik Haji Dan Umrah Berdasarkan 6 Mazhab*, Yogyakarta. Ar-Ruzz Media.

Ismail Muhammad Syah, 1992. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta. Bumi Aksara.

- Johar Arifin, Johari. 2019. Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Menuju Kesempurnaan Ibadah Sesuai Sunnah Rasulullah SAW, Yogyakarta. CV. Istana Agency.
- Marihot Nasution. Dkk *budget issue brief kesejahteraan rakyat*, hal. 1 vol.01,ed.22, desember 2021
- Riko Nazri, *Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama'ah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan)*, Khazanah, Vol. 6 No.1 Juni 2013
- Rio Teguh Saputra, 2021. *Manajemen Pelayanan Jamaah Haji Terpadu Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Di Era Pandemi Covid19*, Purwokerto
- Su'ad Ibrahim Shalih, 2011. *Fiqh Ibadah Wanita*, Jakarta. Amzah. Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono. 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung. Alfabeta.
- Sujarweni V. Wiratna, 2021. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta. Pustakabarupress.
- Sukayat Tata, 2016, *Manajemen Haji, Umrah dan Wisata Agama*, UIN Sunan Djati Bandung.
- Syaron Brigitte Lantaeda Dkk, Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik* Volume 04 No. 048

Undang-undang, *Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*, Bagian Kedua, pasal 6 ayat 1 poin k.

Zainal *regulasi haji Indonesia dalam tinjauan sejarah*, vol.11, No.2, 2012

Zuhdy halimi, 2015. *Sejarah Haji dan Manasik*. (UIN-Maliki Press)

Demografi kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, <https://lebongkab.go.id/2017/09/11/selayang-pandang/>. Diakses 17 November 2021, 16.20

Maksud dari kemenag <https://indonesia.go.id/kementerian-lembaga/kementerian-agama-republik-indonesia>. Diakses 9 November 2021, 20.00

Manasik haji mandiri kabupaten lebong, <https://www.dutawarta.com/index.php/calon-jemaah-haji-kabupaten-lebong-lakukan-manasik-haji-mandiri>. Diakses 12 November 2021, 19.50

<http://eprints.umpo.ac.id/5520/3/BAB%202.pdf>. Tinjauan pustaka Diakses 7 November 2021

<http://eprints.ums.ac.id/88309/2/BAB%20II.pdf> BAB II tinjauan pustaka pengukuran efektivitas

<https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/14842-sejarah-kementerian-agama-kabupaten-lebong>. Di akses 29 Oktober 2021, 19.00

<https://bengkulu.kemenag.go.id/berita/516712-kemenag-lebong-gelar-sosialisasi-kma-no-660-tentang-pembatalan-keberangkatan-jemaah-haji>. sosialisai KMA Diakses pada tanggal 12 Desember 2021, 20.45

<https://fatonipgsd071644221.wordpress.com/2009/12/20/penelitian-kualitatif/>. Di akses 30 Oktober 2021, 08.44

<https://kbbi.web.id/jemaah>. Diakses 12 November 2021, 15.15  
<https://www.google.com/amp/s/www.duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/amp/>. Di akses 5 November 2021, 20.00

<https://www.kompasiana.com/arifabdulwahid/5b6260ec5a676f314d213c35/jama-ah>. Diakses 12 November 2021, 21.15

[https://www.viva.co.id/berita/nasional/1377306-isi-surat-keputusan-menag-soal-pembatalan-haji-2021?page=all&utm\\_medium=all-page](https://www.viva.co.id/berita/nasional/1377306-isi-surat-keputusan-menag-soal-pembatalan-haji-2021?page=all&utm_medium=all-page). Diakses 7 November 2021, 23.00

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

Lampiran 1 wawancara dengan pegawai dan penyelenggaraan hajidan umarah kementerian agama kabupaten lebong





Lampiran 2 wawancara dengan calon jamaah haji tunda berangkat





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Haden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Bela Fadilah  
N I M : 1811170036  
Prodi : Manajemen Haji dan Umrah  
Semester : 7 (Tujuh)

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):


- Judul 1\*: Peran Kementerian Agama Kabupaten Lebong dalam menangani Tunda Berangkat Terhadap Jamaah Haji tahun 2021  
Latar Belakang Masalah\*\* : (Lampirkan)  
Rumusan Masalah\*\*\* : (Lampirkan)
- Judul 2\* :  
Latar Belakang Masalah\*\* : (Lampirkan)  
Rumusan Masalah\*\*\* : (Lampirkan)
- Judul 3\* :  
Latar Belakang Masalah\*\* : (Lampirkan)  
Rumusan Masalah\*\*\* : (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

- Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan .....


Pengelola Perpustakaan

  
Khozin Zuh, M.A.


- Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan Ace dapat ditangguhkan proses.

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

  
Yunda En Pyakt, M.Si.

IV. Judul Yang Disahkan




Penunjukkan Dosen Penyeminar:


Dr. Fatah, MA & Yunda En Pyakt, M.Si.  
Bengkulu, .....

Mengesahkan

Kajati Eksp/Manajemen



Mahasiswa

  
(Bela Fadilah)

\* Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata

\*\* Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya)

\*\*\* Jelas, spesifik dan tidak ambigu




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Jumat, 10 Desember 2021  
Nama Mahasiswa : Bela Fadilah  
NIM : 1811170036  
Jurusan/Prodi : Manajemen Haji dan Umrah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
PERAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBONG DALAM MENANGANI TUNDA BERANGKAT TERHADAP JAMAAH HAJI TAHUN 2021	 Bela Fadilah	 Yumda Bin Bant

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,



Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP 196606161995031003

## HALAMAN PERSETUJUAN

Proposal Skripsi berjudul "Peran Kementerian Agama Kabupaten Lebong Dalam Menangani Tunda Berangkat Terhadap Jamaah Haji Tahun 2021" yang disusun oleh :

Nama : Bela Fadilah  
Nim : 1811170036  
Prodi : Manajemen Haji dan Umrah


Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 10 Desember 2021

Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar, oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk tim pembimbing skripsi.

Bengkulu, 10 Desember 2021 M  
Jumadil Awal 1443 H

Mengetahui  
Ketua Prodi Manajemen Haji dan Umrah



16/12 - 2021

Yunida Een Friyanti, M.Si

NIP.198106122015032003

Penyeminar



16/12 - 2021

Yunida Een Friyanti, M.Si

NIP. 198106122015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor: 1789/In.11/ F.IV/PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dra. Fatimah Yunus, M. A.  
NIP : 196303192000032003  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Yunida Een Pryanti, M. Si.  
NIP : 198106122015032003  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

1. N A M A : Bela Fadilah  
NIM : 1811170036  
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah  
Judul Tugas Akhir : **Peran Kementerian Agama Kabupaten Lebong dalam Menangani Tunda Berangkat Terhadap Jamaah Haji Tahun 2021**  
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 21 Desember 2021  
Plt. Dekan,

  
Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

06 Januari 2022

Nomor : 0033 /In.11/F.IV/PP.00.9/01/2022  
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong  
di-  
Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Bela Fadilah  
NIM : 1811170036  
Jurusan/Prodi : Manajemen/Manajemen Haji dan Umrah  
Semester : Tujuh (VII)  
Waktu Penelitian : 06 Januari s/d 06 Februari 2022  
Judul Tugas Akhir : Peran Kementerian Agama Kabupaten Lebong dalam Menangani Tunda Berangkat terhadap Jamaah Haji Tahun 2021.  
Tempat Penelitian : Kementerian Agama Kabupaten Lebong

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui

An. Plt. Dekan,  
Wakil Dekan I



## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :


### B. Pertanyaan-pertanyaan wawancara

1. Bagaimana upaya Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lebong dalam meningkatkan pelayanan terhadap calon jamaah Haji yang tertunda keberangkatannya pada tahun 2021?
2. Bagaimana informasi keputusan penundaan Haji pada tahun 2021 tersampaikan dengan baik kepada calon jamaah?
3. Bagaimana tanggapan calon jamaah Haji atas keputusan penundaan keberangkatan?
4. Masalah apa saja yang muncul di Kemenag Kabupaten Lebong pasca penundaan keberangkatan Haji tahun 2021?
5. Apa saja upaya yang dilakukan Kemenag Kabupaten Lebong terhadap tunda berangkat calon jamaah Haji tahun 2021?
6. Apa motivasi Bapak/Ibu mendaftar Ibadah Haji di Kemenag Kabupaten Lebong?
7. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu proses pendaftaran Haji di Kemenag Kabupaten Lebong?

8. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dengan terjadinya penundaan keberangkatan haji?
9. Apakah bapak/ibu mengetahui penyebab terjadinya pembatalan haji?
10. Bagaimana harapan bapak/ibu ke depannya dalam pelayanan Kemenag terkait penundaan keberangkatan haji tahun 2021?

Bengkulu, 3 Januari 2022


Peneliti



Bela Fadilah


Mengetahui:

**Pembimbing I**



**Dr. Fatimah Yunus, M.A.**  
NIP. 196303192000032003

**Pembimbing II**



**Yunida Ecn Fryanti, M.Si.**  
NIP. 198106122015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)


LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Bela Fadilah  
NIM : 1811170036  
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah  
Pembimbing I : Dr. Fatimah Yunus, M.A.  
Judul Skripsi : Peran Kementerian Agama Kabupaten Lebong dalam Menangani Tunduk Berangkat Terhadap Calon Jamaah Haji Tahun 2021

No.	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1	17/5-2022	Kajian Tinjauan Metode Penelitian (nufarman)	ditambahkan ke Efektif Perbaiki sesuai dan pelaksanaan penelitian	2
2	23/5-2022	Bab IV Kerangka teoritis Bab B. hal 75	Kulrus ke efektif terhadap pelaks Tindakan studi	2
3	30/5-2022	Pengolahan data kuesioner	telah perlu Perbaiki	2

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Manajemen

Bengkulu,  
Pembimbing I

  
Idwal, B.MA  
NIP.19830792009121005

  
Dr. Fatimah Yunus, M.A.  
NIP.196303192000032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bela Fadilah  
NIM : 1811170036  
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah  
Pembimbing I : Dr. Fatimah Yunus, M.A.  
Judul Skripsi : Peran Kementerian Agama Kabupaten Lebong dalam Menangani Tunda Berangkat Terhadap Calon Jamaah Haji Tahun 2021

No.	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
4	30/5-2022	Abstrak	- dikoreksi/paraf - bagian!	Dr.
5	3/6-2022 Bel II	Abstrak + Sub Bab B Bab II Kesimpulan	- dikoreksi - diperbaiki	Dr.
6	22/6-2022	Kee	Dr. Fatimah Yunus	Dr.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal, B.MA  
NIP.19830792009121005

Bengkulu, 22/6-2022  
Pembimbing I

Dr. Fatimah Yunus, M.A.  
NIP.196303192000032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bela Fadilah  
NIM : 1811170036  
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah  
Pembimbing I : Yunida Een Fryanti, M.Si  
Judul Jurnal : Peran Kementerian Agama Kabupaten Lebong dalam Menangani Tunda Berangkat Terhadap Jamaah Haji Tahun 2021

No.	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1.	22. Desember	Bab I, II	Cari jurnal keutuhan dengan Iain.	
2.	24. Desember	Bab III	Metode lagi perbaiki sumber data bukan sekedar penerjemahan.	
3.	3. Januari	Pendahuluan	Konsultasikan Paden Wawancara dan Metode lagi ke pembimbing I.	

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Manajemen

**Idwal, B. MA**  
NIP.19830792009121005

Bengkulu,  
Pembimbing II

**Yunida Een Fryanti, M.Si**  
NIP. 198106122015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bela Fadilah  
NIM : 1811170036  
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah  
Pembimbing II : Yunida Een Fryanti, M.Si  
Judul Jurnal : Peran Kementerian Agama Kabupaten Lebong dalam Menangani Tunda Berangkat Terhadap Jamaah Haji Tahun 2021

No.	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
4	20/11 - 2022	Sample.	Cari foto yg sudah kecukupan sample.	
5	23/3 - 2021	Pub 4.	Buat Poin bel 4 sensus masyarakat	
6	28/3 - 2021	Pub 4.	Analisa publik dan draewa 1 yg analisa bud dan hasilnya	

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Manajemen

Bengkulu,  
Pembimbing II

Adwal, B. MA  
NIP.19830792009121005

Yunida Een Fryanti, M.Si  
NIP. 198106122015032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**LEMBAR BIMBINGAN**

Nama Mahasiswa : Bela Fadilah  
NIM : 1811170036  
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah  
Pembimbing II : Yunida Een Fryanti M.Si  
Judul Skripsi : Peran Kementerian Agama Kabupaten Lebong dalam Menangani Tunda Berangkat Terhadap Calon Jamaah Haji Tahun 2021

No.	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
7.	14/4 - 2022	Kesibukan.	Pembacaan, kompuls gub manajemen masal-	
	19/4 - 2022.		Perilaku.	
	26/4 - 2022		Ace - tanggung jawab ke publik ?	

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Manajemen

**Idwal, B.MA**  
NIP.19830792009121005

Bengkulu,  
Pembimbing II

  
26/4 2022.

**Yunida Een Fryanti, M.Si**  
NIP. 198106122015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-  
51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)


**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**  
No : 14/SKLP-FEBI/04/7/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Menerangkan bahwa :

Nama : Bela Fadilah  
NIM : 1811170036  
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah  
Judul Tugas Akhir : Peran Kementerian Agama Kabupaten Lebong Dalam Menangani  
Tunda Berangkat Terhadap Jamaah Haji 2021  
Similarity Index : 20 %  
Status : Lulus

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir  
melalui aplikasi Turnitin.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 15 Juli 2022  
Kajur Manajemen

  
Idwal B. MA  
NIP. 198307092009121005

**JADWAL UJIAN MUNAQAOSYAH**  
**MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN FAS BENGKULU**  
**JURUSAN MANAJEMEN SYARIAH**  
**SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

1	RESTI FITRI PRAIWI NIM: 1811170025 MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH	ANALISIS KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA BENGKULU TERHADAP PRIORITAS JAMAAH HAJI LANJISA	Selasa, 26 Juli 2022 Jam 08.00-09.00 WIB Ruang 2	Dr. H. Supardi, M.Ag Idwal B, MA	Ketua/Pengjui : Dr. Desi Isnaini, MA Pengjui II : Debby Arisandi, MBA Sekretaris: Uswatun Hasanah, ME
2	VADELA ERDIANI 1811170023 MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH	PENGARUH PELAYANAN PENYELENGGARAAN HAJI DI KEMENAG BENGKULU SELATAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DALAM MENUMPAIKAN IBADAH HAJI	Selasa, 26 Juli 2022 Jam 10.00-11.00 WIB Ruang 2	Dr. Miti Yarmunida, M.Ag Idwal B, MA	Ketua/Pengjui : Eka Sri Wahyuni, MM Pengjui II : Aminah Oktarina, ME Sekretaris: Adi Setawan, Lc, M.E.I
3	BELA FADILAH 1811170036 MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH	PERAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBONG DALAM MENANGANI TUNDA BERANGKAT TERHADAP JAMAAH HAJI TAHUN 2021	Selasa, 26 Juli 2022 Jam 10.00-11.00 WIB Ruang 2	Dra. Fatimah Yunus, MA Yunida Een Fryanti, M.Si	Ketua/Pengjui : Dr. Desi Isnaini, MA Pengjui II : Yenti Sumarni, MM Sekretaris: Yunida Een Fryanti, M.Si
4	ANNISA FAJRANI 1811170009 MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH	DAMPAK PEMBATALAN KEBERANGKATAN HAJI PADA MASA PANDEMI BAGI JEMAAH HAJI DI KEMENAG KOTA BENGKULU	Selasa, 26 Juli 2022 Jam 11.00-12.00 WIB Ruang 2	Dr. Miti Yarmunida, M.Ag Idwal B, MA	Ketua/Pengjui : Dra. Fatimah Yunus, MA Pengjui II : Drs. H. Syaifuddin, MM Sekretaris: Faisal Mutaqin, SE, MSM
5	TRI SANTYA 1811170002 MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH	STRATEGI PENYELENGGARAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI PADA JAMAAH HAJI LANJUT USA OLEH KIBI MAKRIFATUL ILMI BENGKULU SELATAN	Selasa, 26 Juli 2022 Jam 12.00-13.00 WIB Ruang 2	Dr. Miti Yarmunida, M.Ag Idwal B, MA	Ketua/Pengjui : Eka Sri Wahyuni, MM Pengjui II : Romi Adeto, Ph.D Sekretaris: Herlina Yustadi, MA, Ek
6	OKTARI PRAMUDITA 1811170016 MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH	MANFAAT MEDIA DIGITAL DALAM PENGEMBANGAN PROMOSI PAKET UMRAN DI PT. HAM TOUR AND TRAVEL KOTA BENGKULU	Selasa, 26 Juli 2022 Jam 13.00-14.00 WIB Ruang 2	Eka Sri Wahyuni, MM Idwal B, MA	Ketua/Pengjui : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag Pengjui II : Andi Harpepen, M.Kom Sekretaris: Padlim Harif, MA, Ak

CATATAN: Mahasiswa yang ujian tidak diperbolehkan membawa atau ada teman yang menunggu didalam ataupun diluar dan di sekitar ruang ujian. Apabila terdapat teman yang menunggu maka ujian akan dibatalkan

## PROFIL PENULIS



Bela Fadilah, lahir di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. 6 September 2000. Anak tercinta dari pasangan Darul Maukup dan Nurul Aliyah. Penulis merupakan alumni pendidikan di SD N 02 Amen, SMP N 01 Uram Jaya, dan SMA N 01 Lebong. Penulis merupakan Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Manajemen dan Prodi Manajemen Haji dan Umrah. Aktivitas selain Mahasiswa ialah mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), menjadi Asisten Laboratorium Manajemen Haji dan Umrah serta menjadi DUTA FEBI Tahun 2021.

**Email:** [belafadilah00@gmail.com](mailto:belafadilah00@gmail.com)

**Instagram:** [fadilahbela](https://www.instagram.com/fadilahbela)